

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSPEKTIF SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Islam**

**Oleh:
UKI HERMAWAN P.
NIM. 052623014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2011

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DALAM
PERSPEKTIF SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Islam**

**Oleh:
UKI HERMAWAN P.
NIM. 052623014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uki Hermawan Prianto
NIM : 052623014
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Islam
Judul : PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DALAM PERSPEKTIF SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI
ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



Uki Hermawan Prianto
NIM. 052623014

Ahmad Dahlan, M.S.I.
Dosen STAIN Purwokerto

Purwokerto, 21 Januari 2011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara Uki Hermawan Prianto
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:

Nama : Uki Hermawan Prianto
NiM : 052623014
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DALAM PERSPEKTIF SISTEM KEPEMILIKAN
EKONOMI ISLAM

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Ahmad Dahlan, M.S.I.

NIP. 19731014 200312 1 002

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PERSPEKTIF
SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM**

Yang disusun oleh saudara Uki Hermawan Prianto, NIM. 052623014 Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Januari 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dalam Ilmu Ekonomi Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Purwokerto, 27 Januari 2011

Ketua Sidang




Dr. H. Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris sidang




Muh. Baohrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing




Ahmad Dahlan, S.Ag., M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002

Penguji I




Drs. H. Fathul Aminudin A, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Penguji II



H. A. Faozan, Lc.
NIP 19741217 200312 1 006

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Lathfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah: Maha Penyayang kepadamu
(QS. an-Nisa: 29)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun Persembahkan kepada:

Ayah dan Bunda Ku Tercinta yang selalu Memberikan Kasih Sayang,

Motivasi dan Semangat serta Do'a

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabil'amin*, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. Skripsi ini dengan judul **“PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSPEKTIF SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM**

Secara akademis skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Di samping itu, dengan didorong oleh rasa ingin mengetahui dan memahami, privatisasi perusahaan daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dari publik. Di mana ternyata konsep privatisasi lahir dari sistem ekonomi kapitalisme yang lebih menonjolkan mekanisme pasar bebas dan kebebasan individu dalam memperoleh hak milik. Selanjutnya secara analisa SWOT, kebijakan privatisasi memiliki nilai yang strategis sebab akan memunculkan partisipasi masyarakat untuk turut dalam menggerakkan roda perekonomian dan secara internal akan berdampak kekuatan modal perusahaan yang semakin meningkat. Hal ini terwujud berkat bantuan dan fasilitasi pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at. M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag., Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan selaku Penasehat Akademik Ekonomi Islam 2005.
7. Ahmad Dahlan, M.S.I. Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan selaku dosen pembimbing bagi penulis. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta staff akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Orang tua (Bapak dan Ibu), khususnya ibu yang selalu memberi motivasi baik moril maupun materiil serta do'a, serta buat semua kakak perempuanku, adikku, kakak ipar, keponakan-keponakanku yang cerdas, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Ungkapan spesial ditujukan bagi Ida Mukimah, wanita yang sudah banyak memotivasi, berbagi kisah dan semangat bagi penulis dalam meniti hidup,

dan segenap teman-teman dan sahabat-sahabat Ekonomi Islam 05, Didin, Mansur, Aries, Sevrina, Eva, Hafsa, Novi, Nuniek, Imah, Nurosidah, Legiana, Rany dan Miko Cemplon. Teman diskusi; Fathan (setan), Miftah, Doko, Kaji Hasan, Mufid (samin) serta Semua teman sejawat yang telah membantu dan mensupport penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun harapannya semoga ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Ekonomi Islam.

Purwokerto, 10 Januari 2011

Penyusun



Uki Heriawan Prianto
NIM. 052623014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	e!
م	mim	m	eru
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yaẓhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...ا...اِيْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...اِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو...اُوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /w/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisan dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI PRIVATISASI

A. Pengertian	17
B. Tujuan	20
C. Privatisasi Dalam Perspektif Neoliberalisme	22
D. Metode privatisasi	27
E. Kebijakan Privatisasi BUMD Di Indonesia	35
1. Pengertian Dan Landasan Hukum BUMD	35
2. Perkembangan BUMD	38
3. Landasan Kebijakan Privatisasi	40
4. Pengalaman Privatisasi BUMD	43
F. Tingkat Keberhasilan Privatisasi	47

BAB III SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam	50
a. Pengantar Ilmu Ekonomi Islam	50
b. Metodologi Ekonomi Islam	53
c. Sistem Ekonomi Islam	54
B. Sistem Kepemilikan Ekonomi Islam	
1. Pengertian	57
2. Dasar-dasar Kepemilikan dalam Islam	59
a. Sebab-sebab Kepemilikan	60
b. Pengembangan Kepemilikan	65
c. Kaidah-kaidah Khusus Kepemilikan	67
d. Klasifikasi Milik	68

3. Jenis-jenis Kepemilikan	70
a. Kepemilikan Individu	71
b. Kepemilikan Umum	75
c. Kepemilikan Negara	79
 BAB IV ANALISIS SWOT DAN ANALISIS PRIVATISASI BUMD DALAM PERSPEKTIF KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM	
A. Analisis SWOT Terhadap Privatisasi BUMD.....	85
B. Analisa Kebijakan Privatisasi BUMD Dalam Perspektif Kepemilikan Ekonomi Islam.....	90
1. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.....	90
2. Pandangan Privatisasi Dalam Sistem Kepemilikan Ekonomi Islam.....	95
a. Privatisasi Kepemilikan Individu	96
b. Privatisasi Kepemilikan Umum.....	98
c. Privatisasi Kepemilikan Negara	100
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	104
C. Penutup.....	105
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan sangat terbuka lebar untuk terus ditingkatkan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk merumuskan dan memenuhi tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan bersama dengan tetap menjaga makna keberadaannya dalam sebuah sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta guna menciptakan lapangan kerja baru, merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dengan daerah yang lain. Kondisi tersebut meliputi masalah yang dihadapi oleh daerah, kebutuhan daerah, dan potensi daerah yang dimilikinya. Kebijakan pembangunan akan berhasil apabila kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.¹

¹ Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1999), hlm. 108.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Sehingga untuk menjamin kesinambungan pemerintah daerah dan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan investasi. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Adapun dalam merumuskan kebijakan daerah, setidaknya harus memperhatikan empat hal, yaitu; 1) instrument apa yang akan dibeli, 2) seberapa banyak dana yang akan diinvestasikan, 3) seberapa lama dana tersebut dapat diinvestasikan, 4) dan seberapa besar manfaat serta risikonya.²

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan kerja sama melalui program kemitraan baik dengan pemerintah daerah lain atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta (*public-private partnership*). hal ini penting dilakukan guna mempercepat pembangunan daerah. Kemitraan daerah perlu dikembangkan dengan berbagai pihak, baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah. Sebab memiliki makna strategis yaitu sebagai upaya menghemat APBD serta di sisi lain daerah mampu melakukan akselerasi pembangunan. Terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Oleh

² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Erlangga, 2010), hlm. 170.

karena itu, sebelum memutuskan untuk skema kemitraan tertentu pemerintah daerah perlu melakukan penilaian dan perencanaan secara mendalam, memperhitungkan keuntungan dan risiko yang akan timbul, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bentuk kemitraan tersebut antara lain; sewa beli (*leasing*), operasi pemeliharaan, *wrap around addition*, desain bangun, dan privatisasi.³

Privatisasi merupakan transfer kepemilikan fasilitas publik kepada partner swasta yang melakukan peningkatan dan ekspansi terhadap fasilitas yang tersedia. Fasilitas kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh swasta sampai modal partner swasta kembali ditambah keuntungan yang wajar. Model kemitraan ini dapat diaplikasikan pada infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.⁴ Ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta. Privatisasi lebih merupakan metode, bukan semata-mata kebijakan final. Sebuah regulasi yang memiliki kecenderungan untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung yaitu termasuk juga berbagai cara lain seperti pemberian sub kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; perjanjian usaha patungan (*joint venture*).⁵

³ *Ibid.*, hlm. 178.

⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

⁵ Indra Bastian, *Privatisasi Di Indonesia Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 20.

Privatisasi juga dikembangkan sebagai peniadaan *high cost economy* serta sebagai suatu proses mempercepat berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya peranan pemerintah dalam anggaran, yang dengan sendirinya harus diisi oleh pihak swasta bila pertumbuhan ekonomi memang tetap hendak dipacu. Tapi, bila *privatization* hendak diperluas lebih jauh, maka timbul masalah mengenai batasan atau tingkat intervensi dari peranan pemerintah dalam perekonomian.⁶

Privatisasi juga sering dikaitkan dengan ideologi suatu negara, sebab kebijakan privatisasi berada dalam suatu *mainstream* sistem ekonomi kapitalis yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan pasar bebas. Di Indonesia kebijakan ini menuai banyak kontroversi, sebab persoalan privatisasi adalah besarnya dampak dan resiko bagi kehidupan masyarakat dan secara ekonomi pengaruh dan akibat dari kebijakan privatisasi akan dirasakan dalam rentang waktu sangat panjang. Jika kebijakan itu salah, maka akan menimbulkan implikasi sangat buruk yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk memilih kebijakan privatisasi pemerintah daerah perlu melakukan penilaian dan perencanaan secara mendalam, memperhitingkan keuntungan dan resiko yang akan timbul serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka penelitian terhadap kebijakan tersebut harus diketahui secara pasti bagaimana kekuatan (*strengths*), kelemahannya (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman

⁶ Tim Penyusun, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku IV*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 118.

(*treats*). Melalui analisis keempat faktor tersebut maka akan ditemukan suatu strategi yang efektif.

Namun disamping dari kalkulasi ekonomi yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, privatisasi juga bisa dilihat dari sisi ekonomi Islam. Sebab dalam pandangan ekonomi Islam terhadap pemerintah sebagai pelaku ekonomi didasari oleh beberapa argumentasi di antaranya adalah derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) dan adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah* (kesejahteraan),⁷ selain itu pemerintah juga dianjurkan mengelola atau memiliki barang berupa *public goods*, yaitu barang yang cenderung tidak dapat diproduksi dan ditawarkan secara efisien oleh perusahaan swasta.⁸ Selain itu mengingat bahwa privatisasi merupakan penjualan aset-aset yang dikuasai negara kepada swasta. Oleh sebab itu privatisasi erat kaitannya dengan konsep kepemilikan. Ekonomi Islam sendiri mengkategorikan kepemilikan menjadi tiga bagian, yakni; hak milik individual (*milkiyyah fardiyyah/private ownership*), hak milik umum atau publik (*milkiyyah 'ammah/ public ownership*), dan hak milik negara (*milkiyyah daulah/ state ownership*).⁹ Hal ini tentu saja berbeda dengan ekonomi kapitalis sebagai *maenstream* lahirnya kebijakan privatisasi yang hanya mengakui kepemilikan individu saja dan mengabaikan kepemilikan kolektif.

⁷ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 446.

⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm. 108.

⁹ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi...*, hlm. 75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap kebijakan privatisasi pada sebuah pemerintah daerah?
2. Bagaimana kedudukan privatisasi perusahaan daerah dalam perspektif kepemilikan ekonomi Islam?

C. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Privatisasi

Privatisasi di sini merujuk pada pembentukan perusahaan yaitu sebuah konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar, melalui deregulasi ataupun penjualan asset.¹⁰

2. Kepemilikan

Adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.¹¹

3. Kepemilikan ekonomi Islam

Adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syaria'ah menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.¹²

¹⁰ Eti Rochaety, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 256.

¹¹ Mohamad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 114.

¹² Rahmat, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Wadi Press, 2005), hlm. 66.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terhadap privatisasi perusahaan daerah.
- b. Untuk mengetahui penilaian ekonomi Islam terhadap kebijakan perusahaan daerah yang diprivatisasi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk:

- a. Memperkaya pengetahuan, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca secara umumnya terkait tentang kedudukan perusahaan daerah yang diprivatisasi.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan, serta memperkaya khasanah kepustakaan ilmiah, khususnya bidang ekonomi Islam bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai privatisasi sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, sudah ada beberapa penulis yang meneliti tentang hal ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa buku

¹² Rahmat, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Wadi Press, 2005), hlm. 66.

yang membahas tentang privatisasi. Penulis juga melakukan penelusuran tentang buku-buku kepemilikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

M. Aqim Adlan dalam artikelnya berjudul *Privatisasi dan Harta Kepemilikan dalam Perspektif Islam*, menyimpulkan bahwa Islam menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya termasuk sistem kapitalis dan sosialis beserta bagian-bagiannya. Dalam sistem ini, ekonomi Islam menyelaraskan dan melindungi dua kepentingan yang berbeda, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dengan melibatkan negara (*khalifah*) sebagai wakil Allah di bumi, dan sekaligus sebagai pemegang amanat dari seluruh rakyatnya (*khalifah khalāifillah*) dengan memegang ketentuan *syara'* yang tercantum dalam *al-Qur'an*, *al-hadīth*, *iimā'* sahabat dan *al-qiyas*. Sedangkan privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan sejauh pada jenis kepemilikan harta individual (*al-milkiyyah al-fardiyyah/private property*) dan sebagian jenis harta kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-dawlah/state property*) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah/public property*).¹³

Hastomo Aji dalam tulisannya berjudul *Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat*, memuat gambaran mengenai manfaat yang bisa didapat dari privatisasi BUMD yang dilakukan di tingkat daerah, semisal privatisasi akan merangsang terjadinya kompetisi bisnis di tingkat daerah.

¹³ M. Aqim Adlan, "Privatisasi dan Harta Kepemilikan dalam Perspektif Islam", (*online*), <http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/privatisasi>, diakses 12 Maret 2011.

perusahaan swasta di daerah. Akibatnya, kompetisi bisnis akan menjadi menarik dan bisa merangsang investasi di tingkat daerah. Dampak selanjutnya bisa memberikan *multiplier* efek yang cukup besar bagi daerah, sehingga perekonomian daerah akan berkembang.¹⁴

Tim Penyusun buku berjudul *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, dalam tulisannya Sjahrir tentang *Privatisasi Menuju Efisiensi*, membahas faktor munculnya badan swasta atau pengalihan tugas sebagian dari fungsi pemerintahan, peranan negara dalam ekonomi Islam dari privatisasi serta mengupas masalah prospek privatisasi.¹⁵

Muhamad Baqr Ash Shadr dalam bukunya *Induk Ekonomi Islam Iqtishadduna*, menulis pada bab I tentang teori pasca produksi. Dalam bab tersebut mengurai tentang perbedaan mencolok antara teori Islam dan marxis. Berisikan bukti teoritis dari kepemilikan, pemisahan kepemilikan dan nilai tukar dalam teori Islam.¹⁶

Jaribah bin Ahmad Al-Harits dalam *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* pada pasal tiga khususnya bab I, menulis manajemen kepemilikan. Sesungguhnya manajemen kepemilikan mencangkup dua hal, yaitu berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari

¹⁴ Hastomo Aji, "Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat", (*online*), (<http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2002/12/17/e5.htm>), diakses 12 Maret 2011.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku IV*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

¹⁶ Muhamad Baqr As-Sadr, *Induk Ekonomi Islam Iqtishadduna*, terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008).

sumber-sumber bumi, dan berkaitan dengan penetapan kaidah-kaidah tersebut, semisal kebenaran setiap individu terhadap harta yang dimiliki.¹⁷

Norema Destiarini dalam skripsinya "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit Dan Profitability Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan", menyimpulkan bahwa kepemilikan publik dan komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan juga mengurai peran kepemilikan perusahaan oleh manajer. Kepemilikan perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajemen yang lebih baik, selanjutnya kinerja manajemen yang baik akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam perusahaan.¹⁸

Ika Rosilawati menyusun skripsi berjudul "Pengaruh Perusahaan, Penanaman Modal Asing, Struktur Kepemilikan Serta Profitabilitas Terhadap Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan", membahas struktur kepemilikan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kreditabilitas yang tinggi dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*), serta struktur kepemilikan secara parsial berpengaruh terhadap luas pengungkapan dalam laporan.¹⁹

¹⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006).

¹⁸ Norema Destiarini, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Public, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit Dan Profitability Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Unsoed, 2009).

¹⁹ Ika Rosilawati, "Pengaruh Perusahaan, Penanaman Modal Asing, Struktur Kepemilikan Serta Profitabilitas Terhadap Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Unsoed, 2010).

Sri Hastuti dalam skripsi berjudul, "Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit, Kecamatan Purbalingga Sebelum Dan Sesudah Merger", penelitian yang mengambil data tahun 2004-2005 membahas proses merger dan indikator kinerja keuangan BPR BKK perusahaan daerah milik Purbalingga. Menyimpulkan rasio kinerja keuangan sesudah merger mengalami penurunan dibandingkan sebelum merger.²⁰

Dari penelusuran buku-buku tersebut, tampak jelas bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang privatisasi perusahaan daerah atau BUMD dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang harus dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji maka penyusun menentukan cara kerja penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²¹ Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait, diklasifikasi,

²⁰ Sri Hastuti, "Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit, Kecamatan Purbalingga Sebelum Dan Sesudah Merger". Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Unsoed, 2010)

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

dirangkum (resume) dan selanjutnya dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

Guna menulis penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa data yang diambil dari:

- a. Sumber Data Primer, buku-buku yang berkenaan dengan kajian privatisasi dan sistem ekonomi Islam, seperti: Indra Bastian, *privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi*; Habibullah, *Kebijakan Privatisasi BUMN Relasi State, Market Dan Civil Society*; Riant Nugraha, *Manajemen Privatisasi BUMN; Undang-Undang BUMN (UU RI No. 19 Th. 2003)*; Mohammad, *An Introduction To The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*; Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi Islam*; Misbahui Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rosulullah*; Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*; Muhamad As-Şadr, *Induk Ekonomi Islam Iqtishadduna*.
- b. Sumber Data Sekunder, buku-buku yang melengkapi sumber data primer, seperti buku-buku tentang privatisasi dan ekonomi Islam: Jurnal Revormasi Ekonomi; Edy Suandi, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III; Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta Dan Koperasi*; Mohamad Sadli, *Ekonom Indonesia Di Era Politik Baru*; Kwik Kian Gie, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia*; Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*;

Tim Penyusun, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku V*; Tim Penyusun, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku IV*. Penyusun juga akan menggunakan kertas kerja seminar, internet, naskah/dokumen, dan informasi terbaru mengenai perkembangan privatisasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan cara dokumentasi, hal ini dilaksanakan dengan mempelajari data dari buku-buku, tulisan, transkrip para ahli, dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk menemukan konsep privatisasi.

4. Analisis data

Metode ini diterapkan setelah pengumpulan data, kemudian diproses dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian mengenai privatisasi, tujuan privatisasi, pandangan privatisasi dalam perspektif neoliberalisme beserta klasifikasinya, serta dikaitkan dengan sistem kepemilikan dalam ekonomi Islam. Analisis data tersebut adalah:

- a. Deduktif, yakni metode pengambilan kesimpulan dari kondisi umum, atau menemukan hal yang umum dari kondisi khusus. Penulis akan menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan konsep privatisasi dan sistem kepemilikan dalam ekonomi Islam.

- b. Induktif, adalah metode mempelajari sesuatu dengan menguji fenomena tertentu / khusus untuk membuat tujuan umum.²² Metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari konsep privatisasi dalam perspektif kepemilikan ekonom Islam.
- a. Analisis Isi (*Content Analysis*), adalah analisis isi yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Metode ini digunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba memahami pendapat tersebut, selanjutnya penulis melakukan analisis dari pendapat-pendapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.²³ Metode ini digunakan agar dapat melihat penilaian privatisasi dalam perspektif sistem kepemilikan ekonomi Islam.
- c. Metode analisis SWOT, yaitu analisis yang didasarkan pada logika agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan misi, tujuan, dan kebijakan organisasi.²⁴ Dengan demikian perencanaan strategi kebijakan privatisasi oleh sebuah pemda terhadap BUMD adalah menganalisis

²² W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 379.

²³ Soedjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13-14.

²⁴ Sondang P, Siagian, *Manajemen Stratejik*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 172..

faktor-faktor strategi organisasi (kekutan, kelemahan, peluang dan ancaman), berikut strategi yang akan digunakan:

<i>Strengths</i> <i>Weaknesses</i> <i>Opportunities</i> <i>Treats</i>	<i>Strengths (S)</i> faktor-faktor kekuatan internal	<i>Weaknesses (W)</i> faktor-faktor kelemahan internal
<i>Opportunities (O)</i> faktor-faktor peluang eksternal:	Strategi SO menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
<i>Treats (T)</i> faktor-ancaman eksternal	Strategi ST menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi WT menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

1. Strategi SO adalah strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO yaitu strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT adalah strategi ini berdasarkan pada kekuatan dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.²⁵

²⁵Fredy, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadap Abad 21*, cet. 7, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 79.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran penyusun menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah penyusun berupaya menyajikan latar belakang penelitian, sehingga dapat mengambil rumusan masalah, di samping itu untuk mempermudah menelusuri tujuan penelitian, dan diharapkan dapat diambil manfaat penelitian, yang bersumber dari telaah pustaka, dan metode penelitian dengan sistematika pembahasan yang mudah dipahami.

Bab Kedua, adalah berupaya menjelaskan teori privatisasi yang mencakup; definisi privatisasi, tujuan, privatisasi dalam perspektif neoliberalisme metode privatisasi, kebijakan privatisasi BUMD di Indonesia untuk mempermudah dasar pengambilan analisis mengenai konsep privatisasi.

Bab Ketiga, adalah merupakan penyajian secara substansi mengenai sistem kepemilikan ekonomi Islam, berisi mengenai pengertian, dasar-dasar kepemilikan dalam Islam, dan jenis-jenis kepemilikan sehingga memperoleh gambaran luas tentang kedudukan privatisasi.

Bab Keempat, adalah merupakan teknis penyajian secara substansi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman privatisasi perusahaan daerah serta urgensi kebijakan privatisasi dalam pandangan ekonomi Islam.

Bab Kelima, adalah Penutup yang berisi kesimpulan penelitian, juga saran bagi penyusun agar lebih lengkap dan sempurna.

BAB II

LANDASAN TEORI PRIVATISASI

A. Pengertian

Kata privatisasi menonjol pada tahun 1980-an. Istilah sebelumnya adalah denasionalisasi, yang menunjukkan sifat dasar prosesnya maupun tingkatannya dan merupakan reaksi terhadap nasionalisasi yang ada sebelumnya. Privatisasi merujuk pada transfer asset yang dimiliki oleh negara ke beberapa bentuk pemilikan swasta, meskipun kata itu telah digunakan lebih luas bagi setiap pemindahan aktivitas ekonomi kepada sektor swasta, misalnya *contracting out* pembersihan rumah sakit dan *joint venture* (usaha bersama/ kongsi) yang menggunakan modal swasta. Sedangkan fokus *joint venture* yang lebih sempit adalah pemilikan.¹

Dalam pandangan ekonomi arus utama (*mainstream economics*), privatisasi dipandang memainkan peranan penting dalam reformasi ekonomi. Program ini memungkinkan pemerintah mengalihkan campur tangannya keluar dari bidang ekonomi di mana sektor swasta mempunyai kemampuan yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih produktif. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada kegiatan lainnya yang lebih penting bagi masyarakat. Istilah privatisasi digunakan secara longgar yaitu sebagai tindakan mengurangi peranan pemerintah atau meningkatkan peranan sektor swasta dalam kepemilikan aset.

¹ Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Aris Munandar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 839.

Privatisasi sering juga dikonotasikan sebagai pengembalian perusahaan negara kepada sektor swasta, kontrak jasa kepada sektor swasta, pembebasan (dalam arti kompetisi) serta deregulasi.²

Berikut ini pendapat para ekonom tentang definisi privatisasi agar dapat dikuak pendekatan konsep "privatisasi" serta berbagai faktor terkait sebagai berikut: menurut Peacock, privatisasi diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi mencakup perubahan dari dalam ke luar, di mana terdapat kontrak pembelian dan jasa pemerintahan.

Heald mengemukakan terminologi privatisasi, yang pada dasarnya terdiri dari empat aktivitas yang dijabarkan secara terpisah:

1. Privatisasi keuangan merupakan suatu jasa berkelanjutan yang diproduksi oleh sektor publik
2. Privatisasi produksi: jasa yang dibiayai oleh sektor publik yaitu pada kontrak, bidang pendidikan dan berupa *vouchers*
3. Adanya "Dis-nasionalisasi dan Penghapusan", yang diartikan sebagai penjualan perusahaan publik dan pemindahan fungsi pengelolaan perusahaan dari negara ke sektor swasta
4. Adanya "Pembebasan" yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap "Status Monopoli" atau pengaturan terhadap lisensi yang menghambat sektor swasta dalam memasuki pasar yang disuplai oleh publik.³

² Umar Juoro, "Evaluasi Program Privatisasi Di Indonesia". *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, (Jakarta: LSPEU, 2000), hlm. 64.

³ Indra Bastian, *Privatisasi...*, hlm. 19.

Menurut Pirie, ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sector public ke mekanisme swasta. Privatisasi lebih merupakan metode, bukan semata-mata kebijakan final. Sebuah regulasi yang memiliki kecenderungan untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung yaitu termasuk juga berbagai cara lain seperti pemberian sub kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; perjanjian usaha patungan (*joint venture*).

Menurut Beesly dan Littlenchild, secara umum privatisasi diartikan sebagai pembentukan perusahaan. Sedangkan, menurut *Company Act*, privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar.

Menurut Kay dan Thompson, privatisasi adalah suatu terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Perubahan yang paling penting adalah penjualan kepemilikan publik, deregulasi terhadap pengenalan kompetisi ke status monopoli dan kontrak melalui *franchise* ke perusahaan swasta terhadap produksi barang dan jasa yang dibiayai oleh negara.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Melihat kondisi di atas, maka studi ini memilih konsep yang diajukan oleh Beesly dan Littlechild yakni privatisasi diartikan sebagai pembentukan perusahaan dan sebuah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien serta menyerahkan kegiatan pembangunan ekonomi kepada sektor swasta.

B. Tujuan Privatisasi

Argumen dasar privatisasi secara ekonomis adalah alasan efisiensi. Teori tradisional selalu menyokong solusi pasar kompetitif bagi masalah organisasi ekonomi, tapi juga mengakui bahwa kehadiran monopoli mungkin telah merusak konklusi ini. Khususnya monopoli kebutuhan dasar, seperti disektor energi, transportasi dan komunikasi, di mana kompetisi tidak dapat dipraktikkan. Pilihan antara pemilikan publik dan swasta akhirnya sampai ada sebuah keputusan, apakah manfaat kepemilikan swasta yang mendorong efisiensi ekonomi dan kebebasan dari campur tangan birokrasi pemerintah lebih banyak dari manfaat kepemilikan publik yang mengontrol monopoli. Sejak 1970-an argumen pandangan pentingnya kepemilikan negara telah pudar, sementara *the zeitgeist* pada 1980-an mengarah pada pilihan bagi kepemilikan swasta dan solusi pasar pada umumnya. Jadi satu tujuan privatisasi adalah kepemilikan saham yang lebih luas. Alasan praktis lain, adalah kegagalan model nasionalisasi. Namun bobot tujuan yang berbeda-beda itu akan terefleksi dalam metode privatisasi yang digunakan. Yang paling menyolok adalah pengembangan publik, di mana industri diubah

menjadi sebuah perusahaan dan sahamnya dijual ke masyarakat. Alternatif lainnya termasuk *debt-financed* manajemen *buy-outs* (membeli semua saham), di mana perusahaan dijual ke manajemen yang ada, dan dijual secara terbuka kepada perusahaan swasta lainnya.⁵

Privatisasi diargumentasikan mendatangkan keuntungan dalam bentuk efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi pada perusahaan yang bersangkutan. Pembebasan dari kendali pemerintah yang seringkali dengan tujuan yang bertentangan dengan prinsip suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan yang bersangkutan lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan biaya yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak konsumen.⁶

Sedangkan tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi adalah sebagai, kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (*economic freedom and consumer sovereignty*); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan. Serta meningkatkan efisiensi (*improving efficiency*); perusahaan publik secara relative menunjukkan kinerja yang lebih buruk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi secara penggunaan modal dan tenaga kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan.⁷

⁵ Kuper, *Ensiklopedia...*, hlm. 838-839.

⁶ Umar Juoro, "Evaluasi Program...", hlm. 66.

⁷ Riant Nugraha, *Manajemen...*, hlm. 70.

Sementara menurut undang-undang maksud dan tujuan dilakukan privatisasi adalah untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan
2. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif
3. Menumbuhkan iklim usaha dan kapasitas pasar
4. Menciptakan persero yang berdayasaing
5. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero
6. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang kuat.⁸

C. Privatisasi Dalam Perspektif Neoliberalisme

Kebijakan privatisasi selalu dikaitkan dengan peran bisnis pemerintah. Dalam literatur, perdebatan mengenai ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok ekstrem: perspektif Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, bisnis diasumsikan menjadi bagian dari pemerintahan sedangkan di Amerika Serikat, mengasumsikan bisnis sebagai milik masyarakat. Artinya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan *organizer*. Perbedaan latar belakang tersebut merupakan bekal untuk membentuk teori privatisasi.⁹

Dalam perspektif Amerika Serikat kebijakan privatisasi dipicu oleh alasan kebutuhan ekonomi. Pakar ekonomi, Friedman menempatkan dinamisasi pemerintahan sebagai *subset* proses ekonomi, dan kemampuan teori ekonomi untuk *refurbish laissez faire philosophy*. Intervensi pemerintah

⁸ *Undang-Undang BUMN (UU RI NO. 19 TH. 2003)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 25.

⁹ Indra Bastian, *Privatisasi...*, hlm. 14.

diizinkan dan praktik pemerintah lokal perlu didefinisikan kembali. Artinya, ada tiga tema utama privatisasi di Amerika Serikat.¹⁰

Tema pertama adalah analogi antara pemerintah dan monopoli swasta. Pemerintah dikarakteristikan sebagai sebuah monopoli publik. Monopoli publik ini sering dihubungkan dengan inefisiensi, kurang peka dan mubazir pada bagian internal manajemen. Di sisi lain, karakteristik monopoli pemerintah menyebabkan meningkatnya hegemoni teori ekonomi. Tema kedua adalah regulasi pemerintah merupakan efek dari *anti-consumer*. Tema ini mengacu pada kenyataan bahwa regulasi merefleksikan kepentingan bisnis besar atau group professional yang cenderung untuk mempengaruhi legislator terhadap lisensi dan batas aturan pemain baru dan kecil serta melegitimasi aksi untuk mempengaruhi kompetisi industri. Tema ketiga adalah perbedaan antar pertanggungjawaban pemerintah dan provisi pemerintah. Pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan administrasi barang-barang publik yang terkait dengan praktik pemerintahan. Selain itu, usaha pemerintah untuk mengatur penggunaan barang-barang publik untuk kebutuhan publik selalu dikaitkan dengan standarisasi pelayanan publik. Sehingga, pertanyaan yang muncul adalah tercapainya standar tersebut dalam praktik pemerintah. Jika tidak tercapai, maka akan terjadi bisa oleh sifat 'barang publik' dan distorsi pasar. Dari sisi ekonomi, bisa diartikan sebagai hasil transaksi yang berlainan di antara kepentingan individu para politisi dan birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan publik.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

Kontras dengan situasi di Amerika Serikat, privatisasi di Inggris didorong oleh inisiatif pemerintah. Kebijakan ekonomi dikendalikan oleh ideologi dibandingkan dengan pendekatan secara ekonomis. Ideologi telah dihubungkan dengan berbagai macam tujuan: kebebasan ekonomi, efisiensi dan kepemilikan yang luas. Kebebasan ekonomi diartikan sebagai manajemen privatisasi perusahaan yang bebas untuk melakukan investasi di pasar dan konsumen bebas untuk memilih dengan tujuan efisiensi. Salah satu hal yang paling krusial adalah pola kepemilikan perusahaan yaitu komposisi pemegang saham. Dalam konteks ini, privatisasi dianggap hanya menjual saham perusahaan. Pola kepemilikan melalui saham telah menjadi salah satu cara meningkatkan keterlibatan masyarakat; lebih banyak saham yang diterbitkan maka proses akuntabilitas akan menjadi lebih tinggi. Dalam pemahaman sosial (*the societal sense*), korporasi disebut menjadi lebih demokratis yang artinya lebih terbuka dan secara langsung akuntabel terhadap publik. Jadi, privatisasi telah merubah orientasi akuntabilitas dari pemerintah dan keterbatasan kepemilikan menjadi kepemilikan publik.¹¹

Privatisasi yang bertujuan untuk mengurangi keterlibatan pemerintah secara teknis dalam pengelolaan sumber-sumber perekonomian dibidang usaha. Negara hanya berkewajiban untuk menjadi regulator yang menciptakan aturan main dan etika usaha. Selanjutnya negara menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara diarahkan untuk lebih

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

memfokuskan pada kebijakan moneter, menjamin hak kepemilikan, dan menyiapkan infrastruktur pendidikan dasar.

Kebijakan deregulasi, misalnya ditujukan untuk memberi ruang bagi kegiatan ekonomi secara lebih leluasa dengan menghilangkan banyak peraturan. Kebijakan deregulasi itu diperkuat dengan kebijakan liberalisasi, baik disektor keuangan maupun perdagangan. Sedangkan kebijakan privatisasi berfungsi untuk meminggirkan peran negara dalam perekonomian. Kepastian berusaha bagi pelaku ekonomi, diakomodasi dalam hak kepemilikan (*property right*). Kebijakan tersebut jelas menggambarkan prinsip-prinsip liberalisme atau dalam pemilahan sistem ekonomi, sistem ekonomi yang semacam itu dikenal sebagai kapitalisme atau liberalisme. Menurut sistem ekonomi ini kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam persaingan pasar bebas dipandang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai sebuah keseluruhan daripada halnya kalau segala sesuatu diatur oleh pemerintah.¹²

Pilar utama dari dari Neoliberalisme adalah bahwa aparaturnegara seharusnya tidak ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi. Dalam pandangan Neoliberalisme segala intervensi pemerintah hanya mengakibatkan industri-industri tidak efisien. Sebaliknya paham Neoliberalisme mengakui peran dari masyarakat sipil sebagai entitas otonom yang terpisah dari ranah ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bekerja sebagai mekanisme solidaritas sosial dan membangun modal sosial.

¹² A. Habibullah, *Kebijakan Privatisasi BUMN Relasi State, Market, dan Civil Society*, (Malang: Averroes, 2009), hlm. 26-27.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil harus dibiarkan berkembang dan akan berkembang jika tidak dihalangi oleh intervensi negara.¹³

Neoliberalisme sebagaimana kapitalisme dalam bentuknya yang lain percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal kompetisi bebas dalam sebuah mekanisme pasar. Kompetisi itu dianggap sebagai cara efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya alam masih banyak atau telah habis. Murahness harga suatu produk menunjukkan persediaan masih banyak. Sebaliknya harga mahal menjadi pertanda produk mulai langka. Dengan tingginya harga membuat orang untuk menanam modal ke sana, oleh karenanya harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi.

Secara spesifik, pokok-pokok pendirian neoliberalisme meliputi: *pertama*, membebaskan perusahaan swasta dari pemerintah seperti dalam bidang perburuhan, investasi, harga, dan sebagainya. *Kedua*, pemerintah harus menghentikan subsidi kepada rakyat karena hal itu juga bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan privatisasi terhadap semua perusahaan miliknya karena pada dasarnya perusahaan pemerintah dibuat untuk melaksanakan subsidi pemerintah kepada rakyat dan menghalangi persaingan bebas. *Ketiga*, 'kesejahteraan bersama' dan kepemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut masyarakat 'tradisional' harus dihapuskan. Paham kesejahteraan

¹³ *Ibid.*, hlm. 29-30.

bersama dan kepemilikan bersama itu dianggap akan menghalangi pertumbuhan.¹⁴

D. Metode Privatisasi

Di berbagai pemerintahan, proses privatisasi telah disebarkan sampai ke pemerintahan daerah. Di dalam praktiknya, latar belakang ekonomi dan politik ternyata amat dominan mempengaruhi proses privatisasi itu sendiri. Sebagai contoh di beberapa negara Afrika, BUMN dan BUMD mendapat kritik tajam tentang ketidakefisien, kekurangan, keahlian dan korupsi.¹⁵

Dasar pemikiran atau filosofi dari kebijakan privatisasi adalah penekanan pada persaingan pasar sebagai sarana mencapai efisiensi dengan pengalihan asset dari negara (pemerintah) kepada masyarakat (swasta). Pilihan privatisasi atau swastanisasi dilakukan karena secara natural merupakan lembaga bisnis yang berorientasi kepada keuntungan dan efisiensi. Baik dalam teori ekonomi dan manajemen keuangan tidak ada cara (metode) privatisasi yang sederhana dan dapat diterapkan untuk semua keadaan karena setiap perusahaan milik pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda. Metode privatisasi yang dilakukan di daerah lain juga tidak selalu merupakan metode yang tepat untuk diterapkan karena masing-masing

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indra Bastian, *Privatisasi...*, hlm. 65-66.

daerah berbeda budaya dan tradisinya sehingga kebijakan privatisasi harus disesuaikan dengan lingkungan keadaan yang spesifik.¹⁶

Dari beberapa pengalaman pelaksanaan privatisasi, ada beberapa metode yang sering dipakai di Indonesia, sebagai berikut:

1. Penawaran saham kepada umum (*public offering of shares*). Penawaran ini dapat dilakukan baik secara parsial maupun secara penuh. Di dalam transaksi ini pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya atas BUMN/ BUMD yang diasumsikan akan tetap beroperasi (*going concern*) dan menjadi perusahaan publik. Seandainya pemerintah hanya menjual sebagian dari sahamnya, maka BUMN berubah menjadi perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam ini dilakukan pemerintah agar masih dapat mengawasi manajemen BUMN patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
2. Penjualan saham BUMN/ BUMD kepada pihak swasta tertentu (*private sale of share*). Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh atau sebagian saham kepemilikannya kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasi atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. Dalam hal ini perusahaan juga diasumsikan sebagai *going concern* dalam bentuk perseroan terbatas. Transaksinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, semisal berupa akuisisi langsung oleh perusahaan lain atau ditawarkan kepada kelompok tertentu, misalnya investor lembaga.

¹⁶ A. Habibullah, *Kebijakan Privatisasi...*, hlm. 23.

Privatisasi dapat secara penuh atau secara sepotong-potong dengan kepemilikan campuran. Penjualan saham kepada swasta dapat dilakukan sebelumnya atau kadang-kadang serentak dengan penawaran kepada umum.

3. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (*sale of government or state-owned enterprise assets*). Berdasarkan dan metode terdahulu sektor swasta membeli saham BUMN yang tetap beroperasi (*going concern*). Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan penjualan saham perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi/ berjalan. Penjualan aktiva hanya sebagai alat untuk penjualan perusahaan secara keseluruhan. Jadi aktiva dijual secara individu atau dijual secara bersama-sama sebagai sebuah perusahaan baru. Dalam beberapa kasus, secara teknis aktiva tidak dijual, tetapi disumbangkan pemerintah kepada perusahaan yang baru dibentuk dengan sektor swasta. Kemudian saham yang diterima pemerintah dari penyumbang aktiva tersebut dijual kepada masyarakat.
4. Reorganisasi BUMN menjadi unit usaha (*reorganisation or break-up into component parts*). Pada metode ini BUMN direorganisasi dan dipecah-pecah atas beberapa unit usaha atau dijadikan *holding company* dengan beberapa anak cabang perusahaan.
5. Pertambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (*new private investment in an SOE*). Pemerintah dapat menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan memberi

kesempatan kepada pihak swasta untuk menambah modal. Dalam metode ini pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami *dilusi*. Ini akan menghasilkan perusahaan patungan swasta pemerintah. Apabila BUMN tidak seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, tetapi sebagai pemilik mayoritas jelas bahwa tambahan modal dari sektor swasta akan menyebabkan pengikisan (*dilusi*) kepemilikan pemerintah di dalam BUMN, yang pada akhirnya pemilik BUMN menjadi mayoritas swasta.

6. Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan (*management/ employee buyout*). Istilah *management buyout* biasanya dikaitkan dengan pengambilan (akuisisi) pengendalian/ kekuasaan perusahaan oleh sekelompok manajer. Atau kadang-kadang pengambilalihan kekuasaan dilakukan oleh karyawan pegawai perusahaan. Pengambilalihan dilakukan dengan *leveraged management/ employee buyout*, artinya manajemen atau pegawai boleh-boleh saja mendapatkan kredit bank dengan jaminan aktiva perusahaan dan dengan kredit tersebut kekuasaan perusahaan diambilalih. Di dalam pembelian BUMN oleh manajer atau pegawainya, biasanya terlebih dahulu dibentuk *holding company* yang sahamnya kebanyakan oleh manajemen dan karyawan. Kemudian *holding company* akan mengakuisisi BUMN yang akan diswastakan dengan dana modal sendiri (*equity funds*), dan dalam hal *leveraged buyouts*, dilakukan dengan dana pinjaman.

7. Kontrak sewa dan kontrak manajemen (*lease and management contract*), menurut metode privatisasi ini BUMN mengadakan perjanjian atau kontrak manajemen teknologi, dan tenaga terampil dengan pihak swasta untuk menangani aktiva milik BUMN sampai pada periode tertentu. Di sini tidak ada pengalihan kepemilikan aktiva pemerintah, perjanjian dapat digunakan untuk menswastakan manajemen dan pengoperasian BUMN sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan negara. Walaupun kadangkala dapat dianggap sebagai langkah awal dari penswastaan penuh, kontrak manajemen dan sewa menyewa teknologi dan tenaga terampil sektor swasta, sifatnya adalah hanya sebagai kebijaksanaan sementara, misalnya sampai BUMN berada pada tingkat yang menguntungkan. Dan setelah itu pemerintah dapat memutuskan akan mempertahankannya atau menjualnya kepada swasta sebagai perusahaan yang menarik karena telah sehat dan mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik, daripada dijual begitu saja, sewaktu kondisinya merugi.¹⁷

Ada juga yang berpendapat bahwa metode yang dapat digunakan untuk memprivatisasi, yaitu:

1. Privatisasi melalui pasar modal. Pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Privatisasi melalui pasar modal dapat dilaksanakan apabila BUMN bisa memberikan informasi lengkap tentang

¹⁷Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta Dan Koperasi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 46-47.

keuangan, manajemen, dan informasi lain-lain yang diperlukan masyarakat sebagai investor. Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk menutup defisit APBN. Namun tidak ada transfer pengetahuan, teknologi dan tidak ada perubahan budaya kerja.

2. Privatisasi melalui *private placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%. Pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki kepada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.
3. Privatisasi melalui *private placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%. Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional, akibatnya terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan saja.
4. *Public Offering*. Pemerintah menjual kepada publik semua atau saham yang dimiliki kepada publik melalui pasar modal. Umumnya pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN akan menurun.

5. *Private sale*. Pemerintah menjual semua atau sebagian saham yang dimiliki kepada satu atau sekelompok investor tertentu. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya. Strategi ini sangat fleksibel, tidak harus melalui pasar modal. Cocok untuk memprivatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang belum layak untuk melakukan *public offering*.
6. *New private investment*. Metode ini ditempuh oleh pemerintah apabila menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang diterima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini akan menyebabkan proporsi kepemilikan saham pemerintah atas BUMN tersebut menjadi berkurang. *New private investment* cocok untuk mengembangkan BUMN, misalnya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan infrastruktur. Jadi sasaran umumnya bukan untuk menjual BUMN.
7. *Kontrakmanajemen*. Pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk mengelola BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan dalam kontrak kerja sama). Perusahaan tersebut harus bergerak di bidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Strategi

kontrak manajemen dimaksudkan untuk (1) meningkatkan kinerja BUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektivitas penggunaan asset BUMN, (2) memperoleh keuntungan yang optimal, (3) transfer manajemen, budaya kerja, *skill*, dan teknologi. Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan privatisasi kepemilikan.

8. *Initial Public Offering (IPO)*. Merupakan strategi privatisasi dengan cara menjual saham sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang relative kecil. Pada umumnya mereka tidak bermaksud ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocok dipilih apabila jumlah saham yang akan diprivatisasi cukup besar, BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.¹⁸

¹⁸Riant Nugraha, *Manajemen....* hlm. 186-197.

E. Kebijakan Privatisasi BUMD Di Indonesia

Ketika kebijakan privatisasi dijalankan hal ini berkaitan dengan meminimalisir peran pemerintah dalam bisnis, maka pembahasan privatisasi pada level daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab dalam konteks Indonesia yang tercermin dalam amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara mengambil peran penting di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sementara perusahaan daerah merupakan salah satu wujud keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

1. Pengertian Dan Landasan Hukum BUMD

Istilah Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan daerah (BUMD) adalah badan usaha yang diatur oleh UU. No. 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah. Namun kemudian UU. No. 5/1962 ini dicabut dengan UU No. 6/1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang ternyata sampai saat ini tidak ada penggantinya. Dengan demikian tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah.

Namun secara juridis formal, perusahaan daerah adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang disediakan oleh Undang-undang bagi usaha-

usaha pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Artinya apabila Pemda ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan jalan mendirikan perusahaan, satu-satunya wadah yang tersedia hanyalah melalui perusahaan daerah. Pemda tidak diperkenankan mendirikan badan usaha lain, seperti CV, PT ataupun Firma. Sebab perusahaan daerah pada umumnya merupakan perusahaan dimana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik Pemda setempat, dengan konsekuensi yuridis struktur perusahaannya berbeda dengan perusahaan umumnya.¹⁹

Di lain pihak, istilah BUMD telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam banyak Undang-Undang Sektoral seperti UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Kelistrikan, UU Minerba, UU Pelayaran, UU Jalan, dan sebagainya. Berdasarkan UU 5/1962, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Mengingat bahwa pembinaan pemerintahan daerah berada di bawah tanggungjawab Menteri Dalam Negeri, maka peraturan pelaksana UU 5/1962 diterbitkan oleh Mendagri baik berupa Instruksi Mendagri, Keputusan Mendagri, maupun Peraturan Mendagri. Sejak terbitnya UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan Permendagri Nomor 3/1999 tentang Bentuk

¹⁹Adriyani, "Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah", (online), (<http://www.garuda.dikti.go.id/jurnal/detail/id/2.htm>), diakses 8 April 2011.

Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan Terbatas, seperti misalnya PT. Jaya Ancol, PT. Riau Airlines, PT. Ratax, dan lain-lain.²⁰

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah berdasar ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa salah satu sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.²¹ Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan meliputi laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 157 huruf a angka (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan sebagai berikut "Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian dari laba BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga".²²

Sedang pembentukan BUMD berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan pasal 177 yang menentukan sebagai berikut "Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

²⁰ Budi Ermawan, "Sekilas Sejarah BUMD" (online), (<http://www.sekilas-sejarah-bumd.htm>), diakses 8 April 2011.

²¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru*, (Yogya: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 294.

²² Tim Dahara Prize, *Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemda Lengkap Dengan Penjelasan*, (Semarang: Dahara Prize, 2006), hlm. 203

2. Perkembangan BUMD

Salah satu alat kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan PAD adalah optimalisasi peran BUMD. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activity*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan *multiplier effect* yang besar.

Pemerintah harus mampu memberikan iklim atau suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha. BUMD hendaknya dijadikan badan usaha milik daerah yang profesional tidak dijadikan sebagai alat politik "sapi perahan". Bahkan hendaknya BUMD bisa menjadi pengayom masyarakat agar masyarakat di daerah memiliki rasa "*handerben*" (ikut memiliki dan memelihara) terhadap keberadaan BUMD, maka pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam kepemilikan perusahaan, misalnya dalam bentuk pemberian saham. Hal tersebut supaya masyarakat daerah ikut menjaga dan melindungi BUMD, sehingga BUMD tersebut bukan menjadi ajang konflik dari penjarahan.²³

Perusahaan daerah sebagai pelaku ekonomi mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas. Tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis-jenis perusahaan daerah yang

²³ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 154-155.

terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan; penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air kotor, rumah pemotongan hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan sarana wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan perumahan dan pemukiman, penyediaan transportasi, industri dan jasa lainnya.

Dalam banyak kasus, kontribusi bagian laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan PAD. Bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani APBD karena harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif kecil sehingga belum bisa memberikan dividen yang berarti bagi daerah. Memang tidak semua perusahaan daerah seperti itu, ada beberapa perusahaan daerah yang maju terutama yang bergerak di sektor perbankan, seperti Bank DKI, Bank Jabar, dan Bank Pembangunan Daerah pada umumnya. Jika di sektor perbankan cukup maju, tidak demikian halnya dengan perusahaan daerah yang bergerak di sektor riil. Masih cukup banyak perusahaan daerah di sektor riil, seperti properti, industri olahan, jasa, dan sebagainya yang kondisinya memprihatinkan. Terdapat beberapa masalah terkait dengan kinerja perusahaan daerah antara lain; lemahnya profesionalisme, permasalahan kultur pemerintahan (birokrasi) dan kultur organisasi (bisnis) yang tidak mendukung, ketidakharmonisan hubungan pemerintah sebagai *prinsipal* dengan manajemen sebagai agen, kedudukan hukum perusahaan daerah yang kurang jelas, intervensi politik yang terlalu besar, sistem rekrutmen

pegawai yang kurang transparan dan kompetitif, pemilihan direksi yang tidak melalui prosedur uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tetapi berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah.²⁴

Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan PAD perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. Kesan bahwa "birokrat tidak bisa berbisnis" harus diubah dengan semangat "birokrasi wirausaha" dan pengadopsian teknis serta gaya manajemen modern ke dalam perusahaan-perusahaan daerah. Memang keberadaan pemerintah bukanlah berdagang untuk mencari laba setinggi-tingginya, namun memberikan pelayanan publik secara adil, merata, efisien, dan berkualitas. Tetapi perlu diingat bahwa penyediaan pelayanan publik yang berkualitas tidaklah gratis, butuh biaya yang besar. Sementara itu biaya pelayanan tidaklah mungkin dibebankan seluruhnya pada masyarakat, sehingga perlu dicarikan dari sumber-sumber yang lain. Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan sehingga kemandirian pemerintah daerah meningkat dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.²⁵

3. Landasan Kebijakan Privatisasi

Privatisasi untuk tingkat pemerintah daerah di Indonesia ini cukup memungkinkan, karena tiap pemerintah daerah mempunyai perusahaan

²⁴ Mahmudi, *Manajemen...*, hlm. 26.

²⁵ *Ibid.*

daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut kebanyakan mengaiami inefisiensi dalam pengelolaannya dan membebani anggaran daerah.

Melihat realitas itu, privatisasi perusahaan seakan menjadi suatu keniscayaan. Ada beberapa manfaat dari privatisasi BUMD. Pertama, akan mengurangi beban anggaran daerah (APBD). Kedua, akan meningkatkan efisiensi kinerja BUMD. Peningkatan efisiensi tersebut sangat mungkin terjadi, karena dengan privatisasi berarti perusahaan daerah tidak bergantung dari APBD. Ketiga, akan merangsang terjadinya kompetisi bisnis di tingkat daerah. Dengan privatisasi berarti kemudahan dan fasilitas yang semula dimiliki oleh BUMD akan berkurang, sehingga kondisi ini mensejajarkan dengan kondisi perusahaan swasta di daerah. Akibatnya, kompetisi bisnis akan menjadi menarik dan bisa merangsang investasi di tingkat daerah. Dampak selanjutnya bisa memberikan multiplier efek yang cukup besar bagi daerah, sehingga perekonomian daerah akan berkembang.²⁶

Selanjutnya motivasi yang kuat dalam melakukan privatisasi disebabkan oleh dua hal yaitu adanya kesadaran dari pemerintah tentang keterbatasan ketika pemerintah campur tangan dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah serta munculnya kesadaran bahwa kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini seharusnya sebagian

²⁶ Hastomo Aji, "Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat", (*online*), (<http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2002/12/17/c5.htm>), diakses 12 Maret 2011.

diserahkan pelaksanaannya kepada sektor swasta agar penggunaan sumber daya lebih efisien.²⁷

Bank Dunia dalam rekomendasinya kepada pemerintah Indonesia menyatakan tujuan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi dan investasi di bawah pengelolaan manajemen swasta, meningkatkan pendapatan perusahaan negara yang di privatisasi sebagai perubahan peran pemerintah dari pemilik badan usaha menjadi regulator, mendorong sektor swasta untuk lebih berkembang dan meluaskan usahanya pada pelayanan public dan untuk mempromosikan pengembangan pasar modal nasional.²⁸

Sementara dalam perspektif kebijakan publik, privatisasi mempunyai arah kebijakan yang cukup strategis di antaranya adalah pertama, sebagai demokrasi kepemilikan (*creating a share-owning democracy*); untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan. Kedua, mengurangi dominasi kelompok pengusaha (*reducing trade union power*); pemerintah yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah. Ketiga, menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (*defeating socialism and collectivism*); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah

²⁷ Indra Bastian, *Privatisasi...*, hlm. 14.

²⁸ A. Habibullah, *Kebijakan Privatisasi BUMN Relasi State, Market Dan Civil Society* (Malang: Averroes Press, 2009), hal. 88.

satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik.²⁹

4. Pengalaman Privatisasi BUMD

Sementara itu, di tingkat daerah, kesadaran untuk memperdayakan BUMD juga menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Analogi dengan fenomena yang terjadi pada BUMN, maka BUMD kian didorong untuk menaikan efisiensi, dengan cara mengimplementasikan *corporate governance* yang mengacu pada *the best practice* perusahaan. Dalam hal inilah, privatisasi menemukan relevansinya dengan BUMD yang sehat dan menarik keuntungan serta diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.³⁰

Privatisasi telah mendorong perusahaan publik menjadi lebih efisien dan lebih menguntungkan. Bagi perusahaan keberhasilannya bisa dilihat dari kondisi keuangannya yang semakin baik. Selanjutnya privatisasi untuk tingkat pemerintah daerah di Indonesia ini cukup memungkinkan, karena tiap pemerintah daerah mempunyai perusahaan daerah. Sebab dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu titik lemah keuangan daerah. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan Setyawan dan Riyardi (2000), memberikan temuan-temuan menarik terkait dengan kinerjanya. BUMD di beberapa Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta ternyata tidak efisien dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka

²⁹ Riant Nugraha, *Manajemen Privatisasi...*, hlm. 69-70.

³⁰ A. Habibullah, *Kebijakan...*, hlm. 7.

berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan asset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan terhadap PAD kurang dari 1 persen.³¹

Untuk itu privatisasi BUMD seakan menjadi suatu keniscayaan. Ada beberapa manfaat dari privatisasi BUMD. Pertama, akan mengurangi beban anggaran daerah (APBD). Kedua, akan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Peningkatan efisiensi tersebut sangat mungkin terjadi, karena dengan privatisasi berarti perusahaan daerah menjadi mandiri dan tidak bergantung dari APBD.³²

Privatisasi BUMD, seperti yang sudah dilakukan terhadap BUMN, bukan sekedar kekhawatiran semua belaka, sebagai contoh kasus privatisasi PDAM DKI Jaya, yang kini mayoritas sahamnya dikuasai oleh korporasi asing (RWE Thames dan Ondo Suez). Kondisi obyektif yang dapat saja menjadi rasionalisasi privatisasi adalah rendahnya kinerja BUMD akibat intervensi birokrasi (Pemda) yang berlebihan dan kelangkaan pembiayaan atau terjebak utang.

Ilustrasi yang paling mudah masih seputar PDAM adalah dari 293 PDAM di Indonesia, hanya 29 yang berada dalam kondisi sehat. Sisanya dalam keadaan menanggung utang sebesar Rp 4 triliun kepada pemerintah. Jumlah itu semakin melonjak pada 2004, utang seluruh PDAM mencapai Rp 5,3 triliun. Berbagai masalah tersebut dinilai akan menghambat kinerja PDAM yang pada akhirnya akan memperpuruk

³¹ Anton Agus Setyawan dan Wahyono, "Pengukuran Kinerja Keuangan BUMD Dengan Metode DEA (Studi Empirik Pada BKK KAB SRAGEN)", (*online*), (<http://www.scribd.com>), diakses 12 Desember 2010.

³² Hastomo Aji, "Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat", *Bali Post* (*online*), Selasa, 17 Desember 2002, (<http://www.balipost.co.id>), diakses 12 Desember 2010.

layanan publik. Belum lagi bicara harga dan kualitas layanan PDAM yang sering dikeluhkan masyarakat, tentu akan menjadi amunisi bagi perlunya pelibatan luas korporasi di sektor publik.

Namun, ceritanya akan lain jika pemerintah dan DPR belajar dari kenaikan tarif air sebagai dampak nyata privatisasi PDAM Jaya. *Water charge*, yaitu imbalan yang diminta swasta, selalu lebih tinggi dari tarif air yang dibayar warga. Selisih yang terus terjadi tiap bulan dihitung sebagai utang yang hanya akan terbayar dengan menaikkan tarif. Jika PAM Jaya/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakhiri kontrak, mereka harus membayar kepada swasta seluruh investasi yang (diklaim) telah ditanam di Indonesia dan keuntungan (prospektif) dari separuh sisa masa kontrak yang nilainya sering disebut-sebut Rp 450 miliar.³³

Selanjutnya privatisasi PDAM Tirta Kepri sebuah perusahaan daerah Provinsi Kepulauan Riau. PDAM Tirta Kepri bergerak dibidang jasa pelayanan air minum. Ditinjau dari aspek hukum, PDAM dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendirian PDAM Tirta Kepri. Pada perjalanannya, tercatat sebagai perusahaan jasa pelayanan air minum terbaik di Indonesia karena kinerja perusahaan tersebut memperlihatkan indeks kinerja yang baik dan terukur.

³³ Awan Santosa, "BUMD Demokratisasi UUD 1945", (online), Selasa 17 Desember 2010, (<http://www.ekonomikerakayatan.com>), diakses 12 Desember 2010.

Salah satu indikator keberhasilan itu adalah cakupan pelayanan PT. Tirta Kepri sebesar 80 persen. Rata-rata cakupan pelayanan secara nasional sebesar 40–50 persen.

Privatisasi air muncul dengan dikembangkannya prinsip air sebagai komoditas ekonomis, karena jumlahnya kian terbatas dan diperebutkan penduduk yang semakin padat hingga hari ini. Banyak pihak yang tidak setuju dengan privatisasi BUMD karena Air merupakan bagian dari Tanah dan kekayaan alam sebagai pemenuhan kebutuhan sosial yang di atur oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3-sebenarnya menjamin hak rakyat atas air. Namun, hak itu akan terampas dengan privatisasi air itu karena bila jadi akan dikuasai oleh pihak swasta. Tetapi tidak sedikit pula pihak-pihak yang setuju dengan privatisasi itu mengingat PT. ATB di Batam telah membuktikan pelayanannya yang jauh lebih baik daripada pelayanan PDAM di daerah lain. Ada yang setuju bila tarif air PT. ATB lebih besar dibanding tarif PDAM, karena sesuai dengan pelayanannya. Tetapi ada pula yang tidak setuju bila PDAM Tirta di kelola oleh swasta karena dapat memberatkan pelanggan dalam hal membayar satuan kubik air yang digunakan. Terlepas dari pro dan kontra yang jelas privatisasi di bidang air minum di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Di kedua aturan itu dijelaskan bahwa perorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat mengelola SPAM. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip anti monopoli usaha oleh orang maupun badan usaha tertentu.³⁴

F. Tingkat Keberhasilan Privatisasi

Untuk menilai keberhasilan privatisasi diperlukan suatu perbandingan kinerja antara sebelum dan sesudah privatisasi. Model yang digunakan untuk melakukan perbandingan adalah rasio privatisasi. Rasio privatisasi ini selain digunakan untuk membandingkan dan menilai efisiensi *cost* maupun *revenue* dengan memfokuskan pada komposisi *cost* dan trendnya serta pengukuran *cost* dalam hubungannya dengan produk atau *final output*, juga digunakan untuk mengukur distribusi *financial benefit* yang akan diterima oleh *stakeholders*. Dalam rasio privatisasi ini *cost* akan dibedakan menjadi *external and internal cost*, *capital* dan *labour cost*. Untuk mengidentifikasi distribusi antara berbagai macam *interest group* dan menunjukkan hubungan antara kinerja dan distribusi maka digunakan *value added accounting* dan *cash flow analysis*.³⁵

Berikut rasio privatisasi:

1. *Purchase/ Sales*

Rasio *Purchase/ Sales* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan sejumlah biaya tertentu. Secara umum rasio antara *purchase* dan *sales* ini menunjukkan tingkat efisiensi

³⁴ Kherjuli, "Perluakah Privatisasi PDAM Tirta Kepri", (*online*), Selasa 17 Desember 2010, (laskarair.blogspot.com), diakses 12 Desember 2010.

³⁵ Indra Bastian, *Privatisasi...*, hlm. 224.

manajemen perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan *sales* (penjualan) yang tinggi dengan *purchase* (biaya) yang rendah. Sehingga untuk menilai baik buruknya efisiensi perusahaan maka dilakukan perbandingan rasio ini antara sebelum dan sesudah privatisasi. Kenaikan rasio privatisasi berarti menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembelian. Hal ini menunjukkan efisiensi perusahaan semakin meningkat.

2. *Labour/ Value Added*

Rasio *labour/ value added* menunjukkan kontribusi tenaga kerja dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan tingkat produktivitas yang mampu dihasilkan oleh tenaga kerja dalam operasi perusahaan. Jika rasio *labour/ value added* ini makin besar berarti produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan sumbangannya terhadap *value added* perusahaan juga semakin besar. Jumlah tenaga kerja yang memiliki *skill* dalam teknologi sangat mempengaruhi kontribusi tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja yang memiliki *skill* dalam teknologi makin besar maka kontribusi tenaga kerja yang disumbangkan kepada perusahaan juga semakin besar, karena berarti biaya yang ditanggung per tenaga kerja semakin rendah.

3. *Capital Maintenance/ Value Added*

Rasio *capital maintenance/ value added* menunjukkan *share capital working* terhadap *value added* (nilai tambah) perusahaan. Rasio ini

berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menggunakan assetnya untuk menghasilkan output. Jika rasio antara *capital maintenance* dengan *value added* ini semakin kecil maka perusahaan semakin efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *share capital maintenance* terhadap *value added fund* juga makin besar. Rasio antara *capital maintenance* dengan *value added* ini tidak bisa lepas dari pengaruh investasi dan teknologi. Biasanya jika perusahaan sering mengembangkan investasi terutama dalam teknologi maka nilai rasio antara *capital maintenance* dan *value added* ini juga akan besar.

4. *Profit/ Value Added*

Rasio *profit/ value added* menunjukkan kontribusi *profit* terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari nilai rasio ini akan dapat dilihat tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan didistribusikan kepada para *stakeholders*. Semakin besar rasio berarti perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan profit. Kenaikan profitabilitas perusahaan merefleksikan kenaikan dalam *sales revenue* dan volume output yang dihasilkan oleh perusahaan.

5. *Cost To Customer*

Rasio ini menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh pelanggan akibat operasi perusahaan. Perusahaan dikatakan naik jika memiliki rasio *cost to customer* kecil. Artinya beban yang harus ditanggung oleh pelanggan kecil.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 227-228.

BAB III

SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Pengantar Ilmu Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *oikos* dan *nomos* yang berarti tata laksana rumah tangga.¹ Sedangkan secara istilah, terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para pakar ekonomi. Namun menurut Alfred Marshall yaitu *economic is study of man kind in the ordinary business life*. Ekonomi adalah suatu studi mengenai umat manusia pada kehidupan bisnis yang biasa.² Save M. Dagnon merumuskan ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pakar ekonomi neo-klasik terkemuka, Lord Robbins, memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya. Dalam definisi tersebut terdapat tujuan aktivitas manusia, yang wacana ekonomi Barat terbatas pada pemuasan material, tanpa spiritual. Selanjutnya dari devinisi itu dicatat bahwa ilmu ekonomi itu ilmu memilih (*study of choice*). Pilihan dalam penggunaan sumber daya, dan menurut ekonom tersebut di karena keterbatasan atau kelangkaan sumber daya itu sendiri. Untuk memperjelas pengertian ekonomi, Pratama Raharjo, Dosen FE UI memberikan pendapatnya bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang

¹ Carla Poli, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 19.

² Sukarsih, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2003), hlm. 5.

mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.³

Pada dasarnya definisi ilmu ekonomi Islam juga sama dengan definisi ilmu ekonomi di atas. Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk istilah ekonomi adalah *iqtishad*, yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Salah satu pakar ekonomi Islam terkemuka M. Akram Khan merumuskan pengertian ekonomi Islam sebagai berikut; "*Islamic economic aims to the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*" atau ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipasi. Umer Chapra mengatakan, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴

Dari beberapa definisi tersebut; baik definisi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan

³ Mohammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 20.

⁴ *Ibid.*

ilmu ekonomi konvensional, yakni sama-sama menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang menyangkut pilihan terhadap sumber daya guna tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dalam ekonomi Islam tujuan aktivitas ekonomi ditetapkan dengan jelas, tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi* yang seimbang, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

Ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam, dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi (neo klasik) positif, adalah desakannya untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etika yang didasarkan pada agama dalam suatu *frame work* analisis yang terpadu. Tetapi selain menetapkan validitas filosofis ide ini dari sudut pandang Islam, ia setidaknya harus memiliki kemungkinan untuk dihubungkan dengan situasi-situasi kehidupan riil agar bisa memberikan klaim validitas obyektif atas pernyataan-pernyataan spesifik tentang ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena pernyataan-pernyataan demikian itu, baik dari keputusan nilai maupun faktual, dapat dibuktikan sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat muslim. Untuk tujuan ini, diperkenalkan dua konsep kunci, yakni konsep Kehadiran Tuhan dan masyarakat muslim yang hidup riil. Kedua, konsep ini pada dasarnya merupakan proposisi empiris dalam arti bahwa secara faktual dapat dibuktikan sebagai benar atau salah.⁵

⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Saiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 19.

2. Metodologi Ekonomi Islam

Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada setiap ruang dan waktu, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kebenaran suci ini akan mendasari pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Proses pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai rasionalitas Islam.⁶

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misainya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraan akan meningkat dan ia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. Demikian pula pada aktivitas ekonomi lainnya, pertimbangan rasionalitas ini sangat dominan dipergunakan dalam analisis.

Rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama Islam. Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universalitas agama Islam. Secara garis besar sebagai berikut:⁷

⁶ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 27

⁷ *Ibid.*, hlm. 27-30.

- a. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan *masalahah*
Kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencukupi kebutuhan guna menghasilkan *masalahah*, berikut perilaku untuk mencari *masalahah*:
 - 1) *Masalahah* yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit
 - 2) *Masalahah* diupayakan terus meningkat sepanjang waktu.
- b. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (*non-wasting*)
- c. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*)
- d. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian
- e. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah: hak kepemilikan, mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, metode pengambilan keputusan, dan sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan

tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara.⁸

Aspek-aspek yang dapat digunakan untuk membedakan sistem-sistem perekonomian yang ada adalah; pertama, dengan melihat mekanisme koordinasi (*mechanisme coordinating*) yang terutama berlaku. Menurutnya ada tiga mekanisme untuk melakukan koordinasi seperti itu, yaitu tradisional, mekanisme pasar, dan komando. Dalam perekonomian dengan mekanisme pasar, yang mengarahkan agen dan unit dalam keputusan kegiatannya adalah pasar. Aturan main dalam sistem ekonomi ini meliputi kepemilikan sumber daya secara pribadi dan koordinasi kegiatan perekonomian berdasarkan harga yang ditentukan secara bebas dan tanpa pengaturan pasar. Imbalan atas penggunaan tenaga kerja, kapital, tanah, atau kewirausahaan diberikan secara langsung kepada masing-masing pemilik sumber daya tersebut. Adanya hak milik (*property right*) atas sumber daya memungkinkan pemilik sumber daya untuk memberikan penawaran tertinggi. Kebebasan berproduksi, membeli dan menjual barang dan jasa dikendalikan pasar yang tidak dibatasi. Tidak ada seorang atau kelompok yang mengendalikan semua kegiatan ekonomi. Adam Smith, salah seorang yang menjelaskan peranan pasar dalam alokasi, kekuatan pasar mengkoordinasikan bagaikan *the invisible hand*, kekuatan tak

⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

tampak yang mengendalikan *self interest* sehingga sumber daya diberikan kepada pihak yang memberikan imbalan tertinggi. Sistem yang bertumpu pada mekanisme pasar adalah sistem ekonomi kapitalisme.⁹

Suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik dalam pengambilan keputusan, misalnya saja menggunakan metode yang sentralistik, desentralistik, atau kombinasi keduanya. Privasi informasi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau juga tradisi. Sistem insentif yang menjadi faktor motivasi dalam perilaku ekonomi juga menentukan bentuk sistem ekonomi. Secara umum motivasi ini dapat berupa motivasi yang materialistik dan non materialistik (spiritual, sosial, budaya, dan sebagainya). Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasikan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.¹⁰

B. Sistem Kepemilikan Ekonomi Islam

1. Pengertian

Teori pemilikan atau *naẓariyyah milkiyyah*. Kata *milkiyyah* asalnya dari *milk* dan *malakiyyah* itu asalnya dari *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya, milik.¹¹

⁹ Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

¹⁰ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi...*, hlm. 75.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 11.

Milk menurut *lugah* ialah:

إِحْتِيََاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِسْتِيفَادِ بِهِ

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya".

Sedangkan secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda).¹² Atau Kepemilikan dapat diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa arab disebut sebagai *haqq mali*, yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta).¹³

Milk menurut istilah adalah:

إِحْتِصَانٌ بِحَائِزٍ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ الْإِلْمَانِيَّ

"Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut *syara'* yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang".

Milik juga dapat diartikan sebagai keklususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*. Sehingga apabila seseorang memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.¹⁴

¹² Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencaia Prenada Media Group, 2006), hlm. 105.

¹³ Mohamad Hidayat, *An Introduction...*, hlm. 114-115.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 33.

Secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.¹⁵

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta-harta yang telah disiapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum.¹⁶

2. Dasar-dasar Kepemilikan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah, sebab Dialah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain;

Dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 17

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada didalamnya; dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu."¹⁷

¹⁵ Faisal Badrocn, *Etika...*, hlm. 105.

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 101.

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1989), hlm. 270.

Al-qur'an surat an-Nur ayat 33

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu"¹⁸

Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Allah berfirman dalam surat al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu pada Allah dan rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya"¹⁹
 Karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah, maka hanya

Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Siapa pun yang telah mendapatkan izin dari Allah memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut. Sebaliknya, siapa pun yang tidak mendapatkan izin dari Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah harta tersebut, sekalipun secara fakta harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah untuk memilikinya. Dengan demikian, ia mengiarskan adanya sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah SWT sampai kepemilikan tersebut benar-benar sah. Sehingga, apabila sebab syar'i tersebut ada, maka pemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, apabila syar'i itu tidak ada. Maka kepemilikan

¹⁸ Ibid., hlm. 354.

¹⁹ Ibid., hlm. 538.

atas harta tersebut tidak sah, meskipun harta tersebut secara *de facto* telah diperoleh. Sebab, kepemilikan itu merupakan pemerolehan harta dengan salah satu sebab syar'i yang telah diizinkan.

a. Sebab-sebab Kepemilikan

Maksud dari sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi miliknya. Adapun barter apapun bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab pemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Karena, barter merupakan kepemilikan atas zat tertentu yang ditukar dengan zat harta lain. Sebab harta pada dasarnya dapat dimiliki, meskipun zatnya bisa saling ditukar.²⁰

Kepemilikan yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam. Kepemilikan menurut pandangan fiqh Islam terjadi karena: (1) Menjaga hak umum; (2) Transaksi pemindahan hak; dan (3) Penggantian posisi pemilikan.

Oleh karena itu sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara' ada empat:

1) *Ihrāz al mubaḥah*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang). Maka yang dikatakan mubah itu adalah harta yang tidak termasuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya. Seperti air yang tidak seseorang, rumput

²⁰ Taqyudin An-Nabhani, *System Ekonomi Alternative Perspective Islam*, terj. Moh. Maghfur, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 71.

dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. Semua orang dapat memiliki barang-barang tersebut. Apabila ia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu, dikatakan *ihrāz*. Kemudian untuk memiliki benda-benda *mubāḥah* diperlukan dua syarat, yaitu:

a) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Seumpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu; karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.

b) Maksud *tamalluk* (untuk memiliki)

Jika seseorang memperoleh suatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya sekedar

mengeringkan jaring itu, tidaklah dia berhak memiliki binatang buruan yang terjerat oleh jaringnya. Orang lain masih boleh mengambil binatang itu dan memilikinya. Dan yang

mengambil itulah dipandang *muhriḥ*, bukan pemilik barang.

2) *Al-'Uqūd*, menurut istilah fuqaha ialah perikatan ijab dengan kabul secara syari'at agama nampak, bekasannya pada yang diakadkan

itu. Masuk ke dalam *al-'Uqūd*, dari segi menjadi sebab *milkiyyah* adalah:

- a) *Al-'Uqūd al-Jabariyyah*, yaitu akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain.
- b) *Istimlak* untuk masalah umum. Umpamanya tanah-tanah di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan *tamalluk bil jabri* (pemilikan dengan paksa).
- 3) *Halafiyyah*, yang dimaksud dengan *halafiyyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak.
- 4) *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan, yaitu:
 - 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al-ikhtiyār wa'adamihī fihā*).

2) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibār asariha*).²¹

Menurut Taqyudin an-Nabani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atas suatu barang dapat diperoleh melalui:

1) Bekerja, dengan menalaah hukum-hukum syara' yang menetapkan bentuk-bentuk kerja, berikut jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan:

a) Menghidupkan tanah mati, tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman ataupun dengan mendirikan bangunan di atasnya.

b) Menggali kandungan bumi, menggali apa saja yang terkandung dalam perut bumi, dan bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (*jama'ah*), atau disebut *rikāz*. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang terdapat di dalam pembahasan-pembahasan fiqh, maka orang yang menggalnya berhak memiliki 4/5, sedangkan 1/5 harus dia keluarkan untuk zakat. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (*jama'ah*) atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy, *Pengantar...*, hlm. 12-15.

harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*).

- c) Berburu
 - d) *Samsarah* (makelar), *simsār* (pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual atau membelikan. Sebutan ini juga layak untuk orang yang mencari (menunjukkan) orang lain.
 - e) *Mudārabah*, yaitu perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal finansial dari satu pihak, sedang pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, *mudārabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak, dengan harta dari pihak lain. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperolehnya.
 - f) *Musāqah*, yaitu pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain, agar orang yang bersangkutan menyiraminya. Kerja yang dibutuhkan oleh pihak pemilik tanaman ini kemudian diberi kompensasi tertentu dari hasil panen pemilik tanaman.
 - g) *Ijarah*, yaitu pemilikan dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *ājir*.
- 2) Warisan
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

- 4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat
- 5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.²²

b. Pengembangan Kepemilikan

Syara' telah menjelaskan masing-masing kepemilikan dan pengembangan kepemilikan dengan hukum yang berhubungan dengan masalahnya masing-masing. Muamalah, seperti jual beli dan sewa menyewa, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pengembangan harta. Sedangkan bekerja, seperti berburu dan melakukan model *mudharabah* adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan sebab-sebab kepemilikan. Jadi sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya dengan salah satu sebab kepemilikan. Dimana status harta sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pengembangan harta terikat dengan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan harta. Sedangkan pengembangan kepemilikan harta terikat dengan suatu mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya sistem ekonomi itu tidak membahas tentang pengembangan harta, melainkan hanya membahas tentang pengembangan kepemilikannya. Islam juga tidak pernah

²² *Ibid.*, hlm. 73-121.

mengemukakan tentang pengembangan harta, sebaliknya, menyerahkan pengembangan harta tersebut kepada individu agar mengembangkannya dengan faktor produksi apa saja yang menurutnya layak dipergunakan untuk mengembangkan harta tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah dibawa oleh syara', semisal hukum-hukum pertanahan, hukum-hukum jual beli, perseroan, hukum-hukum perdagangan dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum tersebut, serta hukum-hukum *ajir* dan produksi.²³

c. Kaidah-kaidah Khusus Kepemilikan (*khuṣūsiyyah Milkiyyah*)

- Pemilikan dalam segala bentuk dan coraknya mempunyai beberapa kekhasan yang berbeda sebagian dari sebagian yang lain. Kekhasan ini mempunyai tanggapan-tanggapan syara' yang dapat diterima oleh sebagian pemilikan dan tidak dapat diterima oleh sebagian yang lain. Kekhasan kepemilikan adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki benda mengharuskan sejak dari semula memiliki manfaat tidak sebaliknya. Jelasnya, memiliki benda dengan sendirinya memiliki manfaat, tidak segera, bisa lambat, tetapi tetap kita akan bisa memiliki manfaat. Sebaliknya kita memiliki manfaat, tidak mengharuskan kita memiliki 'ain, seperti sewa-menyewa.
 - b. Permulaan *milkiyyah* yang diterangkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan

²³ *Ibid.*, hlm. 128-129.

- milkiyyah* yang sempurna. Sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain lebih dulu, merupakan *milkiyyah tammah*. Kita miliki bendanya dan juga manfaatnya. Tegasnya, *milkiyyah tammah* atau yang dikatakan *milkiyyah* pertama, tidak mungkin dilakukan atas manfaatnya saja. *Milkiyyah* pertama adalah yang dikatakan *ihrāzul mubaḥah* dan *tawallud minal mamlūk*.
- c. *Milkiyyah*: benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya. Adapun *milkiyyah* manfaat maka pada asalnya ditentukan waktunya. *Milkiyyah 'ain*, apabila telah diperoleh dengan salah satu sebab, menjadilah dia *milkiyyah mu'abbadah*. Dia dapat berpindah dari seorang kepada orang lain, dengan ada sesuatu yang memindahkan.
- d. *Milkiyyah* benda tak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karenanya kalau seseorang menggugurkan *milkiyyah* nya dari sesuatu yang dimiliki, tidaklah itu dapat menggugurkan *milkiyyah* nya.
- e. *Milkiyyah* yang berkembang pada harta-harta yang berupa benda (materi) pada asalnya sama dengan *milkiyyah* yang tertentu yang berbeda dari yang lain di dalam dapat menerima *taṣarruf* nya kecuali ada sesuatu penghalang.
- f. *Milkiyyah* yang berkembang pada hutang-hutang yang diperserikatkan; dan dia itu berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi. Karenanya apabila ditermakan hutang-hutang yang dikongsikan, berpautanlah *milkiyyah* pada yang

diterima itu, lalu menjadilah dia *milkiyyah 'ain*, bukan hutang lagi. Dibagilah benda yang telah diterima itu di antara orang-orang yang mempunyai *hissah*.²⁴

d. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk tamah*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
- b. *Milk nāqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat saja tanpa memiliki zatnya.

Milik *nāqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan *nāqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hal guna pakai, dengan cara *i'ārah*, wakaf dan *waṣīyyah*.

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Milk al-'ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*gair manqūl*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqūl*) seperti pemilikan terhadap

²⁴ Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 19-23.

rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al-'ain*.

- b. *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
- c. *Milk al-dain*, yaitu pemilikan karena adanya hutang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan, hutang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.²⁵

3. Jenis-jenis Kepemilikan

Untuk memahami konsep dasar hak kepemilikan, langkah terbaik dengan mula-mula mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara. Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (*transferable*) melalui izin menurut kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan (*right of ownership*) atas suatu asset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*), dan memindahkan seluruh hak atas asset (*to transfer all rights in the asset*) atau beberapa hak (*some right*). Dengan deskripsi ini, hak

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 40-41.

kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (*exclusive right*), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (*unrestricted right*)²⁶.

Dari hasil kajian para ekonom Islam terhadap nas-nas *syar'i*, terdapat harta yang terkategori sebagai kepemilikan individu, sehingga setiap individu bisa memiliki kekayaan tersebut dengan sebab atau cara tertentu. Di samping itu terdapat jenis-jenis harta yang terkategori sebagai kepemilikan umum, sehingga setiap orang berhak memanfaatkan harta tersebut. Juga, terdapat jenis-jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan negara. Dengan demikian, dalam konsep ekonomi Islam kepemilikan terklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

a. Kepemilikan Individu

Secara jelas kepemilikan individu adalah izin dari *syara'* (Allah SWT) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zati maupun kegunaan (*utility*) suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.²⁷ Setiap orang bisa memiliki barang atau harta melalui cara-cara tertentu, yang disebut sebab-sahab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*).

²⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Devinisi, Teori Dan Strategi*. (Malang: Banyumedia Publising, 2006), hlm. 160.

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), hlm. 27.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki (seperti menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain) merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu.

Namun seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kepemilikan individu tidaklah absolut, untuk itu pemilikan individu dibatasi oleh beberapa hal dibawah ini:²⁸

- a. Hendaknya pemilik benda itu tidak menggunakannya dalam hal yang membahayakan nyawa atau orang lain. Contoh yang membahayakan nyawa adalah pemborosan. Allah berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

*"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."*²⁹

Termasuk juga, jika harta atau benda yang ia miliki melupakan dirinya akan kewajiban-kewajibannya. Jika pemiliknya benar-benar telah melupakan kewajiban-kewajibannya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan ancaman.

²⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab ra*, terj. M. Abdu Mujieb AS, dkk, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 381.

²⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an...*, hlm. 285.

Adapun penggunaannya yang membahayakan orang lain, seperti barang-barang yang dimilikinya dan dijadikan alat untuk membahayakan orang lain.

- b. Hendaknya selalu menunaikan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh pemilik harta itu. Hak-hak itu adalah: pertama, hak-hak yang wajib bagi seluruh pemilik, baik pemiliknya muslim maupun kafir, kafir *zimmi* atau kafir *harbi*. Hak-hak itu berupa; menginfakkan hartanya untuk hidup pemiliknya sendiri dan orang-orang yang harus dinaskahi, serta hak-hak lain yang harus dikeluarkan karena adanya darurat. Misalnya, ada orang yang sangat membutuhkan makanan maupun minuman, kemudian ia meminta kepadanya, maka dia harus memberikannya. Jika dia tidak memberikannya padahal dia mampu pada saat itu kemudian orang yang meminta itu meninggal gara-gara tidak makan dan minum, maka dia harus mengeluarkan ganti-rugi. Kedua, hak-hak yang wajib dalam harta milik orang-orang Islam. Hak-hak itu adalah; zakat, zakat fitrah, shadaqah. Ketiga, hak-hak yang wajib dalam harta milik kafir *zimmi*, yaitu upeti. Keempat, hak-hak yang wajib dalam harta milik para pedagang kafir *harbi* (kafir yang pernah ikut perang, saat mereka melewati perbatasan negara Islam, pajaknya sebesar sepersepuluh.

Perlindungan *syara'* terhadap kepemilikan individu tampak adanya sanksi hukum bagi orang yang mengganggu dan mengambil

kepemilikan seseorang secara tidak sah. Allah SWT berfirman dalam QS.

an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".³⁰

Sehingga pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan (b) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam teori Islam hak-hak pribadi individu atas dasar sumber-sumber alam berdiri di atas dasar kepemilikan individu atas buah kerjanya. Contoh, seorang pekerja yang mereklamasi sebidang tanah dengan bekerja selama seminggu. Menurut Marxisme, pekerja tadi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

memiliki nilai tukar yang dihasilkan kerjanya selama satu minggu itu. Sedangkan menurut teori ekonomi Islam, ia menjadi pemilik dari kesuburan atau peluang untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai hasil kerjanya. Melalui kepemilikannya atas peluang inilah ia beroleh hak khusus atas tanah itu sendiri. Selama peluang itu tetap eksis, maka selama itu pula haknya atas tanah tersebut tetap berlaku, di mana orang lain tidak boleh mengambil alih tanah tersebut darinya dan mencurahkan kerja baru di sana, meskipun kerja baru itu dipandang dapat meningkatkan nilai tukar tanah tersebut. Hal ini di karenakan peluang itu adalah properti dari individu pertama (si pereklamasi), dan tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensinya.³¹ Jadi teori Islam menyatakan bahwa hak-hak khusus atas sumber-sumber alam berdiri di atas dasar kerja dan bahwa pekerja beroleh kepemilikan atas peluang bagi pemanfaatan yang tercipta lewat kerja.

Dalam teori Islam, si pekerja diberikan kepemilikan atas nilai tukar yang didapat dari tanah tersebut sebagai hasil kerjanya, tidak lebih. Serta memberikan si pekerja kepemilikan atas kesuburan tanah (peluang untuk memanfaatkan tanah) tersebut sebagai hasil kerjanya.

Hak pribadi merupakan gejala yang permanen, penting, dan melekat. Hal ini merupakan bagian penting dari aturan masyarakat Islami, yang dikuatkan dengan aturan resmi Islam, yakni halal. Seorang individu memiliki kebebasan untuk memaksimalkan apa yang

³¹ Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 289.

ia peroleh. Pelarangan atas kepemilikan pribadi, secara tidak langsung dapat mengeliminasi kebebasan. Upaya penguasaan milik kepada negara atas sumber-sumber juga berarti upaya penasionalan kebebasan untuk memiliki, berpikir, dan ekspresi. Kebebasan tidak akan muncul dalam masyarakat di mana tidak ada institusi kepemilikan pribadi. Jadi hak milik pribadi akan membentuk alat-alat bisnis selalu berjalan secara *fair* dan legal (*sahih*).³²

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *as-syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh *as-syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka saling membutuhkan, dan *as-syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.

Di dalam Ensiklopedia *Fiqih Umar Bin Khattab ra* karya Muhammad Rawwas Qal'ahji, pemilikan umum diartikan sebagai kumpulan barang yang tidak menjadi milik orang tertentu. Pemilikan umum ini meliputi: 1) setiap harta yang masuk ke dalam baitul mal seperti; *fai'* seperlima harta rampasan perang, harta yang dipilih oleh kepala negara dan zakat. 2) bumi yang ditaklukan oleh muslim, ketika kepala negara mewakafkan tanah tersebut dan tidak dibagi-bagikan kepada para mujahidin. 3) hal-hal yang berhubungan dengan manfaat

³² Muhammad, *Ekonomi Mikro...* hlm. 104.

umum seperti jalan-jalan, masjid dan lain-lain. 4) setiap sesuatu yang sudah ada yang diciptakan Allah tanpa campur tangan manusia seperti; ikan yang ada di laut, burung yang ada di udara, rumput yang ada di tempat tumbuhnya, air yang ada di tempat memancarnya dan lain-lain.³³

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rosulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّادِ اللَّؤْلُؤِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حِيَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَمًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.³⁴

Artinya "Mengabarkan dari 'Alī ibn Ja'di al-Lu'lu'i mengabarkan kepada kami dari Hariz Ibn 'Usmān dari Hibban ibn Zaid al-syar'abi, dari seorang laki-laki dari Qornin, meriwayatkan ke saya Musaddad, mengabarkan kepada kami 'Isā Bin Yūnus, mengabarkan Hariz Ibn 'Usmān, hadits dari Abū Khidāsy- ini lafaz dari 'Alī- Dari seorang laki-laki Muḥajirīn sahabat Nabi Saw, dia berkata; "Aku berpegang bersama Nabi Saw sebanyak tiga kali, lalu aku mendengar beliau bersabda; "Orang-orang Islam berserikat dalam tiga perkara: Rerumputan, air, dan api".

³³ Muḥammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia...*, hlm. 379-380.

³⁴ Abi Dāwud Sulaimān al-Asy'ās as-Sijistani, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), Juz III: hlm. 1508.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tergolong menjadi kepemilikan umum. Hanya saja indikasi-indikasi yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa barang-barang ini menjadi kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya, yaitu statusnya sebagai bagian dari fasilitas umum. Maksud bilangan tiga dalam hadits ini bukan untuk membatasi jumlahnya, dengan dalil bahwa Rasulullah saw pernah membolehkan seseorang untuk memiliki air di *Thaif* dan *Khaibar* sebagai kepemilikan individu. Mereka memiliki air itu sebagai kepemilikan individu, dan mereka secara khusus menggunakan air itu untuk mengairi sawah. Ini menunjukkan bahwa perserikatan dalam air adalah sehubungan dengan sifatnya, bukan dengan dzat airnya sendiri, yaitu terkait dengan eksistensinya yang termasuk fasilitas umum. Dan sesuatu dianggap sebagai fasilitas umum apabila keberadaannya menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak.³⁵

Sedangkan benda-benda yang dinyatakan oleh *as-syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas tampak pada tiga macam, yaitu³⁶:

- a. Yang merupakan fasilitas umum, dimana jika tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Seperti fasilitas lapangan, alun-alun, terminal, dan lain sebagainya.

³⁵ Muisbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Rosulullah Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 185.

³⁶ Taqyadun An-Nabhani, *Membangun...*, hlm. 237.

- b. Barang-barang jumlahnya yang tidak terbatas. Dalam ilmu ekonomi barang-barang ini dikategorikan sebagai barang bebas (*al-māl al-mubāh*), karena tidak diperlukan usaha atau tidak ada proses produksi untuk mendapatkannya seperti; udara, air laut, air hujan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Karena jumlahnya yang tidak terbatas, barang tersebut tidak perlu dikuasai oleh negara sehingga setiap individu berhak memilikinya, namun tidak boleh melarang orang lain untuk mendapatkannya. Istilah barang bebas sendiri bisa tidak berlaku apabila jumlahnya menjadi terbatas, atau diperlukan suatu usaha atau proses produksi untuk memperolehnya.
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perseorangan. Hal ini disebabkan karena keberadaannya menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dan jumlahnya terbatas, seperti; listrik, bahan bakar minyak, elpiji, dan perusahaan-perusahaan publik (yang didirikan bukan untuk keuntungan pribadi). Karena sifatnya yang terbatas, sumber daya ini, keberadaannya dikuasai oleh negara dan tidak ada seorang individu atau kelompok tertentu yang boleh mengklaim kepemilikan terhadapnya.
- Oleh sebab itu setiap barang yang tergolong fasilitas umum adalah termasuk kepemilikan umum. Ketiga barang tersebut dinyatakan dalam hadits, karena pada masa itu manusia mempunyai kepentingan bersama atasnya demi kelangsungan hidup mereka.

Penggunaan bersama atau berserikat atas kepentingan bersama ini merupakan wadah untuk memperkuat persaudaraan antar sesama orang mukmin.

Sebagai konsekwensi dari kepemilikan bersama, maka barang tersebut harus dipelihara secara bersama pula. Bukan sebaliknya, dengan mengeksploitasi atau merusaknya dengan dalih seorang individu memiliki hak pada fasilitas umum tersebut.

c. Kepemilikan Negara

Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalfahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi hak milik umum tidak dapat dialihkan sebagai hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.³⁷

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya. Inilah kepemilikan, karena makna

³⁷ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi...* hlm. 76.

kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijihad khalifah, sehingga hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.³⁸

Veithzal Rivai, seorang cendekiawan muslim menyebutkan pengertian kepemilikan negara sebagai izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk didalam kategori ini adalah harta *ghanimah* (perampasan perang), *fai'*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz* (harta temuan), *'usyr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara³⁹.

As-Syari'i telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, dimana khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijihadnya, semisal harta *fai'*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Sebab *syara'* tidak pernah menentukan objek yang akan diberi harta tersebut, dan tidak diserahkan kepada pandangan ijihad khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan milik negara. Namun, semata menjadi objek yang telah ditentukan oleh *syara'* oleh karena itu, zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan miliki delapan *asnaf* yang telah ditentukan oleh *syara'*. Baitul Mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.

³⁸ Taqyadun An-Nabhani, *Membangun...*, hlm. 243.

³⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 370.

Meski negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum dan hak milik negara, namun keduanya tetap ada perbedaan. Harta yang termasuk dalam kepemilikan umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapa pun, meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara. Sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak, dimana negara juga berhak mencegah dari individu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka.

Air, garam, padang gembalan dan lapangan misalnya. Negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapa pun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak menghususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. *Kharaj*, misalnya, boleh diberikan oleh para petani saja, dan bukannya oleh yang lain, sebab petani dalam rangka menyelesaikan pertanian. Dan boleh juga dipergunakan untuk membeli senjata saja, sementara negara tidak akan memberikan apa pun kepada seseorang, dimana negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangannya terhadap kepentingan rakyat.⁴⁰

⁴⁰ Taqyadun An-Nabhani, *Membangun...*, hlm. 244.

Berikut tabel tipe-tipe hak kepemilikan berdasarkan pemilik, hak dan kewajiban:⁴¹

Tipe	Pemilik	Hak Pemilik	Kewajiban Pemilik
Kepemilikan privat	Individu	Pemanfaatan yang ada diterima secara sosial; kontrol sosial	Mencegah penggunaan yang tidak dapat diterima secara sosial
Kepemilikan bersama	Kolektif	Pengecualian terhadap nonpemilik	Merawat; mengatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan Negara	Warga Negara	Menentukan aturan	Menjaga tujuan-tujuan sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Memanfaatkan	Tidak ada

Tabel konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam:⁴²

Indikator	Islam
Sifat kepemilikan	Allah adalah pemilik mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak pemanfaatan	Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴² Tim FJEL, *Ekonomi...* hlm. 77.

Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran individu dan negara	Terdapat kewajiban individu-masyarakat-negara secara proporsional
Distribusi kepemilikan	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh al-qur'an
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban kepada diri, publik, Allah di dunia dan akhirat

Sehingga hak kepemilikan harus dilihat dari perspektif yang dinamis, bukan statis. Artinya, hak kepemilikan tidak harus merujuk kepada kondisi asli yang harus eksis bagi hubungan pertukaran, tetapi sifat dan keluasan dari hak kepemilikan harus terbuka bagi kemungkinan terjadinya perubahan (*open to change*). Pejovich membuat ciri-ciri dan konsep hak kepemilikan sebagai berikut. "Poin inti yang harus dicatat adalah hak kepemilikan tidak merujuk kepada hubungan antara manusia dan benda, tetapi lebih kepada hubungan perilaku sanksi di antara manusia yang muncul dari keberadaan benda/barang dan penggunaannya. Kemudian seperangkat hubungan ekonomi dan sosial akan mendefinisikan posisi masing-masing individu dengan memfokuskan kepada pemanfaatan sumber daya yang langka." Deskripsi tersebut dengan jelas memberikan pengetahuan bahwa hak kepemilikan akan menyodorkan fasilitas agar antar individu dapat mengerjakan proses ekonomi. Apabila hal ini

direalisasikan dengan teori biaya produksi, maka fungsi dari hak kepemilikan adalah untuk memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi sehingga berimplikasi kepada rendahnya biaya transaksi yang terjadi. Tanpa kepastian hak kepemilikan setiap proses pertukaran, khususnya dalam jangka panjang akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Dengan kata lain, proses pertukaran (dalam skala luas: kegiatan ekonomi) tersebut tidak efisien.⁴³

⁴³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi...*, hlm. 163-164.

BAB IV

ANALISIS SWOT DAN ANALISIS PRIVATISASI BUMD DALAM PERSPEKTIF KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM

A. Analisa SWOT Terhadap Privatisasi BUMD

Privatisasi merupakan salah satu bentuk dari doktrin *New Public Management* menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar untuk menciptakan persaingan di lingkungan internalnya. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk peningkatan kualitas dan efisiensi.¹ Oleh karena itu identifikasi strategi organisasi berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), peluang (*opurtunity*) dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*threats*) menjadi fokus mencapai strategi yang dapat diterapkan guna menggali potensi privatisasi perusahaan daerah.

Berikut strategi yang digunakan:

	<i>Strengths Weaknesses</i>	<i>Strengths (S) faktor-faktor kekuatan internal</i>	<i>Weaknesses (W) faktor-faktor kelemahan internal</i>
<i>Opportunities Treats</i>			
<i>Opportunities (O) faktor-faktor peluang eksternal:</i>		Strategi SO menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
<i>Treats (T) faktor-faktor ancaman eksternal</i>		Strategi ST menciptakan strategi yang	Strategi WT menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan

¹ Mahmudi, *Manajemen...*, hlm. 178.

	menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	dan menghindari ancaman.
--	---	--------------------------

1. Strategi SO adalah strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO yaitu strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT adalah strategi ini berdasarkan pada kekuatan dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.²

Berikut ini implimentasi analisis SWOT terhadap privatisasi perusahaan daeral: atau BUMD:

<i>Strengths</i> <i>Weaknesses</i>	<i>Strengths (S)</i> faktor-faktor kekuatan internal	<i>Weaknesses (W)</i> faktor-faktor kelemahan internal
<i>Opportunities</i> <i>Treats</i> <i>Opportunities (O)</i> faktor-faktor peluang eksternal: 1. Perusahaan lebih kuat dalam struktur modal dan lebih berorientasi pada bisnis. 2. Membangun masyarakat yang partisipatif dalam menjalankan roda perekonomian.	1. Pemda dapat melakukan pengawasan terhadap standar kerja tanpa harus mengeluarkan biaya kepemilikan dan operasi. 2. Peleburan modal dengan pihak swasta menyebabkan	1. Berkurangnya kontrol pemerintah terhadap fasilitas publik. 2. Benturan kepentingan antara pemerintah dengan partner swasta. 3. Sektor swasta dapat menentukan besarnya tarif konsumen.

² Fredy, *Analisis Swot...* hlm. 79.

<ol style="list-style-type: none"> 3. Menarik pihak swasta agar berinvestasi serta turut dalam menggairahkan kegiatan perekonomian. 4. Memberikan peluang untuk lebih inovasi. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang rendah. 6. Perusahaan lebih cepat bersaing dengan situasi pasar yang lebih kompetitif. 	<p>direksi bekerja lebih transparan dan professional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ada kontrol antar pemegang saham sehingga operasional bisa berjalan secara seimbang. 4. Transfer aset oleh pemda dapat mengurangi biaya operasi oleh pemerintah. 5. Kemudahan akses terhadap modal partner swasta dalam konstruksi dan operasi. 6. Partner swasta dapat menyediakan peningkatan efisiensi konstruksi terhadap pemda. 7. Pembagian risiko dengan pihak swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kesulitan mengganti partner swasta jika terjadi kebangkrutan. 5. Privatisasi metode <i>private placement</i> dengan pihak swasta yang tidak ahli dalam bidangnya maka dipastikan tidak akan memberikan kontribusi yang optimal dalam bidang teknologi. 6. Hilangnya potensi pemda untuk memperluas kembali layanan..
<p><i>Treats (T) faktor-faktor ancaman eksternal:</i></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu ketenagakerjaan. 2. Pengalihan pegawai pemda. 3. Pemerintah melalui perusahaan daerah yang telah diprivatisasi tidak lagi bisa memberikan subsidi kepada masyarakat. 4. Mengurangi Pendapatan Asli Daerah dari perusahaan daerah 		

yang diprivatisasi. 5. Pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang semula sebagai barang publik beralih menjadi milik swasta.		
--	--	--

Dari komponen diatas dapat ditarik sebuah strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO
 - a. Menetapkan batas maksimum kepemilikan saham antara pemda dan pihak swasta yang dituangkan dalam perjanjian.
 - b. Kepemilikan saham pemda harus tetap mendominasi agar fungsi BUMD tidak hilang, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program subsidi.
 - c. Lebih selektif dalam berpartner dengan pihak swasta agar terjadi perubahan dalam manajemen, teknologi, dan budaya kerja.
2. Strategi ST
 - a. Menetapkan pokok-pokok penggajian dan penghasilan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
 - b. Wewenang pemda sebagai pemegang saham pengendali harus tetap dipertahankan agar nilai keuntungan dari BUMD sebagai Pendapatan Asli Daerah tetap dapat dipertahankan.
 - c. Pemerintah daerah tetap memiliki komposisi kepemilikan dalam perusahaan yang diprivatisasi agar tetap memiliki suara dalam RUPS sehingga persoalan yang menyangkut tanggungjawab sosial seperti,

pelayanan, tenaga kerja, dan kepemilikan barang publik tetap terjaga dengan tidak merugikan perusahaan.

3. Strategi WO

- a. Mendistribusikan saham dengan jumlah tertentu kepada investor yang ahli sesuai dengan sektor yang geluti perusahaan tersebut. Hal ini ditujukan agar layanan kepada masyarakat lebih mudah, efisien dan efektif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada.
- b. Proses privatisasi harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, antara lain kementerian dalam negeri dan kepala daerah selaku pengawas dari BUMD, serta wakil rakyat, agar dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Strategi WT

- a. Menciptakan target-target bisnis yang rasional dan menciptakan karyawan yang profesional dengan memperhatikan hak-hak karyawan.
- b. Kontrak harus dibuat dengan seksama untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dengan adanya kerjasama pemda dengan swasta dalam menjalankan operasional perusahaan tersebut dapat menciptakan kontrol yang objektif demi keberlangsungan usahanya, dan nantinya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap masing-masing pemegang saham.
- c. Dengan alokasi dana *corporate social responsibility* perusahaan dapat menyediakan *public goods*.

B. Analisa Kebijakan Privatisasi BUMD Dalam Perspektif Kepemilikan Ekonomi Islam

Sebagai hasil dari penelitian ini pada intinya adalah menyimpulkan pandangan ekonomi Islam terhadap privatisasi BUMD. Sebab ide privatisasi sendiri muncul dari paham kapitalis yang lebih menonjolkan kepemilikan individu, tentu saja hal ini bertentangan dengan kajian terhadap sistem ekonomi Islam yang dibangun melalui rekonstruksi, dekonstruksi, akomodasi dan modifikasi. Untuk itulah perlu dilihat konsep privatisasi perusahaan daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak. Sebab hak kepemilikan dalam ekonomi Islam terkategori menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

1. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam

Sementara itu di tingkat daerah, kesadaran untuk memperdayakan BUMD menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Analogi dengan fenomena yang terjadi pada BUMN, maka BUMD kian didorong untuk menaikan efisiensi, dengan cara mengimplementasikan *corporate governance* yang mengacu pada *the best practice* perusahaan. Dalam hal inilah, privatisasi menemukan relevansinya dengan perusahaan daerah yang sehat dan menarik keuntungan, diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah pun akan semakin meningkat.³

³A. Habibullah, *Kebijakan...*, hlm. 7.

Privatisasi merupakan susunan bagian dari senjata ideologi kapitalisme yang mengarah pada mekanisme pasar bebas. Kebijakan privatisasi menjadi kontradiksi ketika fungsi organisasi sektor publik untuk berperilaku dan melayani kepentingan masyarakat dan pemerintah menjadi hilang. Industri ditetapkan untuk melayani sejumlah tujuan ekonomi saja. Semua terjadi karena kapitalisme dapat mendorong produktivitas yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melipatgandakan kekayaan, tetapi tidak dapat menghilangkan ketimpangan. Kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif. Hanya mereka yang dekat dengan sumber dana, sumber informasi, atau dekat dengan penguasa saja yang sering mendapat kesempatan. Akibatnya akan muncul sekelompok kecil yang menguasai sebagian besar aset ekonomi.

Pelepasan kepemilikan saham oleh pemerintah melalui privatisasi dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa peran pemerintah dalam kegiatan bisnis semakin kecil dan menonjolnya peran swasta di satu sisi. Sistem perekonomian ini yang kemudian berubah menjadi kapitalisme. Basis industri yang akan menopang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat pada daerah tersebut akan dikuasai oleh para pemilik modal. Doktrin dasar sistem ekonomi tersebut adalah sangat mengganggu pasar, sehingga tidak hanya produksi,

distribusi, dan konsumsi yang harus tunduk pada hukum pasar, namun hampir seluruh sektor perekonomian.

Dalam ideologi pasar bebas seperti sekarang, masalah kepemilikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Suatu usaha penyehatan korporasi melalui program privatisasi, siapapun pemiliknya asal berorientasi pada profesionalisme tidak menjadi masalah.⁴ Menurut Friedman dan Clement berkeyakinan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dengan pasar bebasnya merupakan satu-satunya jalan yang cocok. Relasi antara pasar dan negara dalam perkembangannya menunjukkan adanya dominasi di mana hubungan antar keduanya berjalan tidak simetris karena bisnis lebih dominan dibanding kekuasaan sebuah negara. Fungsi negara dalam masyarakat kapitalis hanya menjamin kegiatan-kegiatan swasta dan anggota kelas dominan, negara menindak tegas setiap ancaman terhadap *mode of production* melalui tentara, polisi, kehakiman dan sistem penjara, serta negara menyatukan kelas-kelas yang dominan.⁵ Aliran neoklasik atau paham kapitalisme meyakini bahwa pasar bisa bekerja secara rasional dan efisien. Jika terjadi fenomena kegagalan pasar (*market failure*) adalah sebuah risiko.⁶

Teori tersebut diimplementasikan dalam salah satu paket kebijakan yaitu privatisasi. Kebijakan privatisasi telah mengubah masyarakat secara fundamental untuk mengikuti orientasi baru, di antaranya adalah peran pemerintah dan pasar, pelayanan yang lebih baik, adanya kesepakatan kontrak kelembagaan. Sehingga hal ini membuktikan pasar terbukti lebih

⁴ A Prasetyantoko, *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 7.

⁵ A. Habibullah, *Kebijakan Privatisasi...*, hlm. 53-54.

⁶ A Prasetyantoko, *Krisis...*, hlm. 47.

efisien dari pemerintah, oleh karena itu privatisasi dianggap sebagai jalan keluar. Menurut Schneider menyatakan bahwa relasi antara negara dengan pasar menunjukkan adanya ketergantungan struktural di mana relasi demikian terjadi melalui pengaruh pembuatan peraturan bersama, dan pertukaran yang dalam jangka panjang memunculkan adanya formasi pengaturan diri sendiri yang disebut sebagai ketergantungan struktural.⁷

Islam menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan *private property*, kepentingan investor, maupun ekonomi terpinpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak serta paham kapitalis. Islam secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan.⁸ Oleh sebab itu ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antarādin minkum/mutual goodwill*). Dalam al-qur'an dinyatakan, "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang

⁷ A. Habibullah, *Kebijakan Privatisasi...* hlm. 101-102.

⁸ Mohamad Hidayat, *An Introduction...* hlm. 300.

kepadamu" (An-Nisā: 29). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Menurut Ibn Khaldun kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengelola harga tetap diperlukan.⁹

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (*co-existing*). Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.¹⁰ Beberapa contoh dari hal ini misalnya pemerintah berkewajiban untuk membangun industri yang menyediakan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok, seperti transportasi, pendidikan, pelayanan medis, dan lain-lain.¹¹ Sebab dalam realitasnya menunjukkan bahwa setiap manusia tidak semuanya memiliki kemampuan untuk bersaing mendapatkan kekayaan. Ada di antara mereka yang diciptakan dalam keadaan lemah, seperti memiliki cacat bawaan, baik fisik maupun non fisik, tidak memiliki cukup modal atau pendidikan yang memadai. Jika mekanisme pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara dalam kegiatan ekonomi, maka akan sangat berbahaya bagi kesejahteraan

⁹ Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi...* hlm. 301.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 459-460.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 447.

masyarakat, yang tentu saja memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga keberadaan perusahaan daerah diakui dalam ekonomi Islam dan menjadi perusahaan yang strategis bagi pelayanan publik tanpa harus mengorbankan eksistensi perusahaan. Konsekuensinya tata kelela BUMD harus mampu menuntun pasar ke arah yang lebih baik, bukan pasar yang menuntun pemerintahan, serta BUMD sebagai pelaku usaha tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas agar persaingan lebih *fair*. Pemerintah tidak boleh melakukan kecurangan terhadap para pesaing BUMD tersebut.

2. Pandangan Privatisasi Dalam Sistem Kepemilikan Ekonomi Islam

Privatisasi merupakan pengalihan sebagian atau keseluruhan kepemilikan asset dari kepemilikan negara atau pemerintah daerah berubah menjadi milik individu atau swasta. Dari sejumlah definisi privatisasi yang ada seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai apakah asset yang boleh dikuasai kepemilikannya kepada swasta itu benar-benar merupakan kepemilikan negara, individu atau sebenarnya dalam ekonomi Islam tergolong kepemilikan umum. Ketidakjelasan tersebut diakibatkan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan negara yang di dalamnya juga mencakup kepemilikan publik. Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengelompokkan kepemilikan menjadi tiga jenis yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.¹²

¹² Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi...*, hlm. 446.

a. Privatisasi Kepemilikan Individu

Setiap orang bisa memiliki barang atau harta melalui cara-cara tertentu, yang disebut sebab-sabab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*). Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki (seperti menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain) merupakan bukti diakunya kepemilikan individu. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam teori Islam juga disebutkan bahwa hak-hak pribadi individu atas dasar sumber-sumber alam berdiri di atas dasar kepemilikan individu.

Oleh karena itu, tiap individu dari warga masyarakat dan negara berhak memiliki industri. Kesimpulan ini didasarkan *taqrir* Rasulullah saw yang tidak melarang industri itu dimiliki secara individu. Dari Ibn

Mas'ūd ra:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْيَاقُوتِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَرَحُّمَةً فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ

فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَتَبَدَّ النَّاسَ حَوًّا
رَيْمَهُمْ¹³

Mengabarkan kepada kami Qutaibah, mengabarkan kepada kami al-Lai's dari Nafi dari 'Abdullah ibn 'Umar ra bahwa Rasulullah Saw membikinkan sebuah cincin dari emas dan beliau memakainya lalu beliau mencopotnya lalu ditaruh di dalam telapak tangannya kemudian beliau duduk di atas mimbar lalu beliau mencopotnya dan saya meletakkannya di dalam tangan, lalu beliau membuangnya kemudian bersabda: demi Allah saya tidak akan memakainya untuk selama-lamanya, manusia lantas membuang cincin-cincin mereka".

Pada masa Rasulullah saw orang-orang juga memproduksi barang, semisal industri sepatu, pakaian, pedang dan sebagainya. Terhadap fakta tersebut beliau mendiadakan aktivitas mereka, sehingga hal itu dapat dipahami sebagai bentuk *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap aktivitas produksi mereka, yang berarti hukumnya boleh. Ini berarti industri termasuk kepemilikan individu. Hanya saja barang-barang yang diproduksi oleh industri menentukan status hukumnya, hal ini sesuai dengan kaidah; "*al-Sina'atu ta'khuzu hukma ma tuntijuhu*" (industri itu hukumnya menurut apa yang diproduksinya).¹⁴ Sehingga dengan menggunakan kaidah tersebut maka jenis kepemilikan BUMD yang bergerak pada sektor industri dapat ditentukan. Jika barang-barang yang diproduksi industri tersebut masuk dalam kategori kepemilikan individu, maka industri tersebut

¹³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1997), Juz V:II: hlm. 282.

¹⁴ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi...*, hlm. 188.

adalah milik individu dan boleh diprivatisasi, seperti perusahaan daerah yang bergerak pada sektor industri pakaian.

b. Privatisasi Kepemilikan Umum

Dalam pemilikan umum jenis jalan-jalan umum, laut, sungai dan danau setiap orang berhak memanfaatkannya dan peran negara adalah mengatur agar pemanfaatan oleh individu tidak merugikan dan membahayakan orang lain. Negara juga mengalokasikan pemanfaatan kepemilikan umum agar tercapai kepuasan bersama yang optimal dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.

Di samping itu ada juga harta milik umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung, diperlukan keahlian, usaha keras, teknologi tinggi, biaya besar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti minyak bumi, gas dan barang-barang tambang lainnya. Terhadap hak milik umum jenis ini, penguasaan dan pengelolaannya harus diserahkan kepada negara, yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Harta yang diperoleh dari eksplorasi kepemilikan umum itu dapat dibelanjakan untuk biaya pengelolaan, penelitian, pengembangan, dan semua peralatan yang dibutuhkannya. Keuntungan dapat dikembalikan kepada rakyat berupa berbagai fasilitas vital, seperti rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan industri strategis.

'Syara' telah menetapkan benda-benda tertentu menjadi milik umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang atau perusahaan swasta untuk memiliki dan menguasainya, selain itu tidak ada hak istimewa bagi individu atau swasta untuk mengeksploitasi, megolah serta memonopoli pendistribusiannya. Dari awal suiah tidak boleh dimiliki secara pribadi, maka memberikan atau menjualnya kepada satu atau beberapa individu tertentu juga tidak diperbolehkan. Hai ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ¹⁵

"Orang-orang Islam berserikat dalam tiga perkara: Rerumputan, air, dan api".

Larangan pejualan BUMD yang mengelola kepemilikan umum itu bersifat mutlak, sebagai contoh perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah pertambangan. Artinya, saham perusahaan itu sama sekali tidak boleh dijual kepada pihak swasta, meskipun tidak melebihi 49%. Dengan demikian jika ada perusahaan daerah yang mengelola kepemilikan umum lalu diprivatisasi tidak dibenarkan. Walaupun sering terdengar perusahaan yang dikelola oleh pemerintah itu memiliki kinerja yang rendah, produktivitas yang buruk dan tidak efisien tetap tidak boleh dijadikan landasan untuk memprivatisasi. Solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki

¹⁵ Abi Dāwud Sulaimān al-ʿAsyʿas as-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1999), juz III: hlm. 1508.

kinerjanya, memberantas korupsi didalamnya dan lebih berorientasi pada *business corporate*.

c. Privatisasi Kepemilikan Negara

Berbeda dengan kepemilikan umum yang tidak boleh diubah statusnya menjadi milik individu, harta yang terkategori sebagai milik negara dapat berubah menjadi kepemilikan individu. Negara boleh menjual atau memberikannya kepada individu tertentu dari rakyatnya. Kesimpulan ini didasarkan pada perubahan kepemilikan atas tanah mati (*al-ard al-mawat*).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tanah mati termasuk kepemilikan negara. Tanah tersebut dapat berubah menjadi kepemilikan individu ketika ada yang menghidupkan atau memagarinya. Menghidupkan berarti memakmurkannya, yakni menjadikannya layak untuk pertanian, seperti menanaminya dengan pepohonan, mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat apapun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah. Orang yang menghidupkan tanah mati berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمَامٍ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْحَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ مَمَّرَ أَصَابِلَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا¹⁶

Mengabarkan kepada kami 'Abdillāh, mengabarkan kepada ku, ayahku, mengabarkan kepada kami Mūsā ibn Dāwud berkata:

¹⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, (Bairūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2008), Juz X,

mengabarkan kepada kami Ibn lahi'ah dari Abi al-Aswad dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya dialah yang berkah"

Kepada yang memakmurkan tanah, Rasulullah saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِجِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ¹⁷

Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna, mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab, mengabarkan kepada kami Ayyub dari Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya, dari Sa'id ibn Zaid, dari Muhammad Saw bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah mati itu menjadi miliknya dan tidak hak bagi orang dzalim"

Berdasarkan hadits-hadits tersebut fuqaha madhhab al-Syafi'iyah, al-Malikiyyah, al-Hanabilah, dan sebagian kalangan Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah mati dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya tanpa menunggu izin dari penguasa.¹⁸

Sehingga apat disimpulkan bahwa negara boleh memberikan harta kepemilikannya kepada salah satu atau sebagian rakyatnya. Termasuk di dalamnya menjual aset-asetnya kepada rakyat untuk dimiliki secara perorangan. Beberapa industri yang ditangani oleh negara seperti PT Pindad sebuah industri yang menangani persenjataan. Industri ini memerlukan modal yang besar sehingga sulit dilakukan oleh individu.

¹⁷ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asyīāsh al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), Juz II: hlm. 59.

¹⁸ Rahmat, *Privatisasi...* hlm. 107.

Industri militer harus diperbaharui secara terus menerus dengan berbagai macam teknologi canggih guna menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sementara hasil produksi harus didistribusikan secara khusus agar tidak mencemaskan dan membahayakan masyarakat luas. Berdasarkan alasan tersebut jenis perusahaan negara tersebut tidak diperkenankan diprivatisasi. Namun jika pemerintah memiliki perusahaan yang bergerak dalam pabrik mobil, pemotongan besi ataupun yang bukan termasuk dalam kategori kepemilikan umum dalam perspektif kepemilikan ekonomi Islam, privatisasi terhadap jenis BUMD ini tidak dilarang. Namun demikian, kebijakan pengalihan kepemilikan aset yang sebelumnya dimiliki oleh negara menjadi milik individu atau swasta tidak boleh menyebabkan terlantarnya pelayanan negara kepada seluruh rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil kajian terhadap kekuatan dan kelemahan kebijakan privatisasi dengan metode yang tepat pada perusahaan daerah atau BUMD menyatakan bahwa; pemda dapat melakukan pengawasan terhadap standar kerja tanpa harus mengeluarkan biaya kepemilikan dan operasi, peleburan modal dengan pihak swasta mengakibatkan direksi bekerja lebih profesional, ada kontrol antar pemegang saham sehingga operasional bisa berjalan secara seimbang, transfer asset oleh pemda dapat mengurangi biaya operasi oleh pemerintah, partner swasta dapat menyediakan peningkatan efisiensi konstruksi terhadap pemda dan adanya pembagian risiko dengan pihak swasta. Namun demikian, dengan adanya kebijakan privatisasi berdampak pada berkurangnya kontrol pemerintah terhadap fasilitas publik, benturan kepentingan antara pemerintah dengan partner swasta, sektor swasta dapat menentukan besarnya tarif konsumen, kesulitan mengganti partner swasta jika terjadi kebangkrutan, privatisasi metode *private placement* dengan pihak swasta yang tidak ahli dalam bidangnya maka dipastikan tidak akan memberikan kontribusi yang optimal dalam bidang teknologi serta hilangnya potensi pemda untuk memperluas kembali layanan

2. Privatisasi BUMD dalam sistem ekonomi Islam ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan atau dilarang, batasnya adalah BUMD yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perusahaan daerah yang tergolong kepemilikan individu seperti industri pakaian diperbolehkan untuk diprivatisasi. Sedang industri yang termasuk dalam kepemilikan negara seperti industri persenjataan tidak dibenarkan diprivatisasi mengingat stabilitas keamanan, namun jika BUMD tersebut bergerak pada pembuatan mobil, maka pemerintah berhak memprivatisasi sesuai dengan kondisi perusahaan. Lain pula dengan BUMD yang menghasilkan produk atau benda yang dalam ekonomi Islam tergolong kepemilikan umum, seperti perusahaan air minum daerah tidak diperbolehkan untuk diprivatisasi.

B. Saran

Privatisasi perusahaan daerah pada dasarnya bukan ide buruk, tetapi ketika dijalankan tanpa dukungan institusi yang baik, dampak negatifnya begitu teras. Meskipun privatisasi BUMD secara ekonomi Islam ada yang diperbolehkan namun sangat penting perusahaan daerah untuk tetap fokus melayani masyarakat kecil agar tidak timbul kesenjangan sosial, mengingat karakter dari sebuah BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun memiliki peran terhadap kesejahteraan masyarakat kecil dengan tidak merugikan perusahaan. Di samping itu jangan menjadikan peran sosial yang diemban BUMD membuat kinerja menjadi rendah.

C. Penutup

Kepemilikan atas suatu barang yang artinya ada proses perpindahan kepemilikan, harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. Seorang atau kelompok tertentu tatkala hendak memiliki saham, maka cara untuk mendapatkan kepemilikan saham tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Strategi dan tujuan harus berjalan secara sinergi, hal ini sangat penting agar aktivitas usahanya selalu berada dalam kerangka ekonomi Islam.

Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, dan lama kepemilikan atas suatu objek benda terbatas pada lamanya manusia hidup. Namun terkait dengan privatisasi sebagai sebuah kebijakan yang masih diwarnai pro dan kontra. Sistem ekonomi Islam, sudah memberi aturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prasetyantoko, *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asyash al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- _____, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Adriyani, "Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah", (online), (<http://www.garuda.dikti.go.id/jurnal/detil/id/2.htm>), diakses 8 April 2011.
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Devinisi, Teori dan Strategi*, Malang: Banyumedia Publisng, 2006.
- Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 2008.
- Anton Agus Setyawan dan Wahyono, "Pengukuran Kinerja Keuangan BUMD Dengan Metode DEA (Studi Empirik Pada BKK KAB SRAGEN)", (online), (<http://www.scribd.com>), diakses 12 Desember 2010.
- Awan Santosa, "BUMD Demokrasiasi UUD 1945", (online), Selasa 17 Desember 2010, (<http://www.ekonomikerakyaan.com>), diakses 12 Desember 2010.
- Budi Ermawan, "Sekilas Sejarah BUMD" (online), (<http://sekilas-sejarah-bumd.htm>), diakses 8 April 2011.
- Carla Poli, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1989.
- Eti Rochaety, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Fredy, *Analisis Swot Tehnik Membedah Kasus Bisnis: Reorintasi Konsepe Perencanaan Strategis Untuk Menghadap Abad 21*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hastomo Aji, "Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat", (online), (<http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2002/12/17/e5.htm>), diakses 12 Maret 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ika Rosilawati, "Pengaruh Perusahaan, Penanaman Modal Asing, Struktur Kepemilikan Serta Profitabilitas Terhadap Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan", Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Unsoed, 2010.
- Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia Teori dan implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006.
- Kherjuli, "Perluakah Privatisasi PDAM Tirta Kepri", (online), Selasa 17 Desember 2010, (laskarair.blogspot.com), diakses 12 Desember 2010.
- Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Aris Munandar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1999.
- M. Aqini Adlan, "Privatisasi dan Harta Kepemilikan dalam Perspektif Islam", (online), (<http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/privatisasi>), diakses 12 Maret 2011.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rosulullah Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Mohamad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

- Tim Dahara Prize, *Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemda Lengkap Dengan Penjelasannya*, Semarang: Dahara Prize, 2006.
- Tim Penyusun, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku IV*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Tim Penyusun, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku IV*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang BUMN (UU RI NO. 19 TH. 2003)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru*, Yogya: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim Penyusun P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Umar Juoro, "Evaluasi Progam Privatisasi di Indonesia". *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Jakarta: LSPEU, 2000.
- Veithzal Rivai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : UKI HERMAWAN PRIANTO
 NIM : 052623014
 Jurusan / Prodi : SYARIAH/ MFS
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
 Desa : PASIRAMAN KIDUL
 Kecamatan : PEKUNCEN
 Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 89 (A).
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009



TUGHI ANWAR Achudin
 50246732

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2008 - 2009

Nomor: STI.26/K/PUBP/ 224 / I / 2009

Diberikan kepada :

Uki Herawan P / 052623014

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Januari 2009

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

(درس. مرسوم)



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة بورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني، رقم ٤٠، هاتف، ٢٨١-٦٣٥٦٠٤، بورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : ست ٢٦.١ / ك ب / ف ٩٠٠ / ت.أ.ر. ٢٩.٧ / ٢٠٠٧

أعطيت إلى :

الاسم

: أوكي هيرماوان

المكن وناريخ الميلاد

: بايوماس، ٩، سبتمبر ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٥٢٦٢٣٠١٤

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

٤٠ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٥٠ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

٣١ :

مجموع

٤٠٣ : في اختبارة انهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة
في التاريخ : ٢١ نوفمبر ٢٠٠٦

بورواكرطا : ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



(سوبريانسو، M.SI)

رقم الموظف : ٦٩١



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جندرال محمد يان. رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٢٨١. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ ١٤٠٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم : أركى درماون فريانتو
المكان وتاريخ الميلاد : بايوماس ، ٩ سبتمبر ١٩٨٦
رقم دفتر القيد : ٠٥٢٦٢٣٠١٤

على أنه قد اشترك الامتحان التطبيقي في اختيار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة الأجنبية في :

الرقم	موعد الامتحان	مادة الامتحان	النتيجة
١	٢٧ يناير ٢٠٠٦	المحادثة	٧٠
٢	١٩ يولي ٢٠٠٦	القراءة	٧٠

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



(دربان . ماركوم)

رقم الموظف : ٠٥٤٢ / ١١٠٥٤٢



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

1604 / IKMI.Pw/III/2007

No. 1604 / IKMI.Pw/III/2007

Diberikan kepada :

Uki Hermawan P

lahir pada tanggal..... 09 September 1986 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007

Majenang, 05 Maret 2007

Direktur IKMI Majenang

F. Aminudin Aziz, M.M.

JUDGMENT OF VALUE

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT.	TINGKAT PENGUSAHAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

MATERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	C
Microsoft Excel	C
Pengenalan Internet	

Kepala UPT Komputer STAIN

Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 150291269



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281)-635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/T.P.14/2006

This is to certify that

Name : Uki Hermawan prianto
Student Number : 052623014
D.O.B : Banyumas, September 9th 1986

Has taken Practice Test in program of Language Development
of STAIN Purwokerto with obtained result as follows:

No.	Semester	Test	Result
1	I	Conversation	60
2	II	Reading	70

This Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit

(Dis. Markum)

NIP. 150 110 542



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. ((281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 157/2006

This is to certify that

Name : Uki Hermawan Priyanto
Student Number : 052623014
D.O.B : Banyumas, September 9th 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 43 |
| 2. Structure and Written Expression | : 38 |
| 3. Reading Comprehension | : 51 |
| Obtained Score | : 440 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit



(S. Markum)
NIP. 190 110 542



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635524 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 Stt. 23/J.Sya/PP.00.9/184/2010

5

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Uki Hermawan

NIM : 052623014

Semester : XI

Prodi : EI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Kamis, 11 Nopember 2010 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

memestinya.

Purwokerto, 12 Nopember: 2010



Ketua Jurusan,
 Drs. H. M. Yusuf, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005